

**BIMBINGAN PRANIKAH UMAT ISLAM DI KUA TAMBUN SELATAN
DAN UMAT KATOLIK DI GEREJA KATOLIK SANTO ARNOLDUS
JANSSEN BEKASI PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA**



Acc untuk daftar
ujian 6 Juli 2022

Oleh:

Anggi Syahrain

NIM.: 18421014

Yusdani

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**BIMBINGAN PRANIKAH UMAT ISLAM DI KUA TAMBUN SELATAN
DAN UMAT KATOLIK DI GEREJA KATOLIK SANTO ARNOLDUS
JANSSEN BEKASI PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA**



Oleh:

Anggi Syahrain

NIM.: 18421014

Pembimbing:

Dr. Yusdani, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi Syahrain
NIM : 18421014
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **BIMBINGAN PRANIKAH UMAT ISLAM DI KUA
TAMBUN SELATAN DAN UMAT KATOLIK DI
GEREJA KATOLIK SANTO ARNOLDUS JANSSEN
BEKASI PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 5 Juli 2022

Yang Menyatakan,


ANGGI SYAHRAIN

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 2 Agustus 2022
Nama : ANGGI SYAHRAIN
Nomor Mahasiswa : 18421014
Judul Skripsi : Bimbingan Pranikah Umat Islam di KUA Tambun Selatan dan Umat Katolik di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi Perspektif Ketahanan Keluarga

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

(.....)

Penguji I

Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.

(.....)

Penguji II

Krismono, SHI, MSI

(.....)

Pembimbing

Dr. YUSDANI, M.Ag

(.....)

Yogyakarta, 2 Agustus 2022

Dekan,



Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 5 Juli 2022
05 Dzulhijjah 1443

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 328/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 M 25 Sya'ban 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Anggi Syahrain
Nomor Mahasiswa : 1842014

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **BIMBINGAN PRANIKAH UMAT ISLAM DI KUA
TAMBUN SELATAN DAN UMAT KATOLIK DI
GEREJA KATOLIK SANTO ARNOLDUS JANSSEN
BEKASI PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Yusdani, M.A

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerapkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Anggi Syahrain

Nomor Mahasiswa : 18421014

Judul Skripsi : **BIMBINGAN PRANIKAH UMAT ISLAM DI KUA
TAMBUN SELATAN DAN UMAT KATOLIK DI
GEREJA KATOLIK SANTO ARNOLDUS JANSSEN
BEKASI PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Yusdani, M.Ag

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan dan doa tiada henti hingga saat ini.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk teman-teman dan sahabat yang selalu ada di sisi saya dalam kondisi suka maupun duka.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk Universitas Islam Indonesia, tempat saya menuntut ilmu dan menjadikan saya pribadi yang lebih baik.




HALAMAN MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. ”¹

(Q.S Ar-Rum : 21)



¹ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999),

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـيَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلٌ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلٌ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

BIMBINGAN PRANIKAH UMAT ISLAM DI KUA TAMBUN SELATAN DAN UMAT KATOLIK DI GEREJA KATOLIK SANTO ARNOLDUS JANSSEN BEKASI PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA

ANGGI SYAHRAIN

Idealnya perkawinan dalam semua agama itu tidak dibenarkan jika terjadi perceraian. Faktanya angka perceraian menjadi ironi karena sejatinya perkawinan dilangsungkan sebagai sebuah ikatan yang kuat, kokoh, kekal serta *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan seperti program Bimbingan Perkawinan di kantor urusan agama dan program Membangun Rumah Tangga atau Kursus Persiapan Perkawinan di gereja, tetapi perceraian di Bekasi yang berstatus cerai hidup sebanyak 825,25 ribu jiwa, khususnya di daerah Tambun Selatan dimana angka pernikahan dan perceraian keduanya tinggi. Oleh sebab itu perlu diteliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah umat Islam di KUA Tambun Selatan dan umat Katolik di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi serta hasil pelaksanaan bimbingan pranikah umat Islam di KUA Tambun Selatan dan umat Katolik di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi perspektif ketahanan keluarga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, pendekatan normatif dan yuridis serta bersifat analisis kualitatif deskriptif-komperatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Tambun Selatan dan Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi sama-sama berjalan sesuai prosedur masing-masing. Kemudian hasil analisis pelaksanaan bimbingan pranikah umat Islam dan umat Katolik sudah sesuai dengan tujuan untuk membentuk ketahanan keluarga.

Kata Kunci : Bimbingan Pra Nikah, Ketahanan Keluarga, KUA, Gereja.

ABSTRACT

PRE-MARITAL GUIDANCE OF MOSLEMS AT KUA SOUTH TAMBUN AND CATHOLICS AT CATHOLIC CHURCH SANTO ARNOLDUS JANSSEN BEKASI IN THE PERSPECTIVE OF FAMILY RESISTANCE

ANGGI SYAHRAIN

Ideally, divorce in a marriage in all religions is not justified. In fact, the divorce rate becomes ironic since marriage in essence is carried out as a strong, solid, and eternal bond as well as *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*. Various preventive efforts have been carried out such as the Marriage Guidance program at KUA (office for the religious affairs) and the Household Building program or Marriage Preparation Course at the church. However, there are 825.25 thousand people that have been divorced in Bekasi with the *divorced* and *not married* status especially in the South Tambun area where both the marriage rate and divorce are high. Therefore, it is deemed necessary to investigate further regarding the implementation of Pre-Marital Guidance for both Muslims at KUA of South Tambun and Catholics at the Catholic Church of Saint Arnold Janssen Bekasi and the results of pre-marital guidance for Moslems at KUA Tambun Selatan and Catholics at the Catholic Church of Saint Arnold Janssen Bekasi in the perspective of family resistance. This is a field research using normative-juridical approach and descriptive-comparative qualitative analysis. The results obtained showed that the implementation of premarital guidance at KUA of South Tambun and the Catholic Church of Saint Arnold Janssen Bekasi have run based upon their respective procedures. The results of the analysis on the implementation of pre-marital guidance for Moslems and Catholic has been in line with the goal to build the family resistance.

Keywords: Pre-marital Guidance, Family Resistance, KUA, Church

July 07, 2022

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah swt, yang telah memberikan nikmat iman, islam, rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, semoga kelak kita mendapat syafaat di akhir nanti. Amiin allahumma aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya doa, dukungan, bimbingan, bantuan, dan nasehat dari berbagai pihak yang terlibat. Melalui kesempatan ini dari lubuk hati yang paling dalam penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Krismono, S.H.I., M.S.I, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Dr. Yusdani, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia membimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan kepada skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengampu Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah membimbing dan memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Terima kasih yang seluas-luasnya untuk keluarga saya tercinta, khususnya kedua orang tua saya yaitu ayahanda M. Sattu Pali dan ibunda Rusmiati, yang tidak selalu putus mendoakan dan selalu memberikan motivasi dan nasehat untuk putri pertamanya.
8. Terima kasih kepada kedua adik saya yaitu Muhammad Erlangga dan Muhammad Abidzar yang terus mendoakan dan mendukung kakaknya serta menjadi penyemangat penulis untuk terus berjuang untuk menuntut ilmu.
9. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk guru saya di majelis ta'lim yaitu Ustadz Achmad Dahlan dan Umi Irma Yunia Sari, yang selalu mendoakan tanpa henti dan memberikan nasehat agama untuk santrinya ini.
10. Terima kasih untuk seluruh sahabat dan teman-teman seperjuangan saya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan dukungan dan

masuk dalam hal kebaikan serta mengajarkan banyak pengalaman dan pengetahuan.

11. Terima kasih untuk sahabat saya yaitu Nur'aini Susmita dan Pira Mei Lestari, yang selalu mendengarkan sambatan dan tidak pernah kenal lelah untuk memotivasi dan mendoakan saya.
12. Terima kasih untuk sepupu saya Kakak Tiara dan Nila yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penelitian saya.
13. Terima kasih kepada seseorang yang selalu ada buat saya dan selalu mendoakan serta sabar mendengarkan keluh kesah saya dan tidak pantang menyerah untuk memberikan motivasi kepada saya.
14. Terima kasih untuk sahabat-sahabat angkatan SD yaitu : Iis, Sinta, Ovi, Risa, dan grup Tania Dheala yang selalu menanyakan kabar skripsi saya dan terus mendukung serta mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Terima kasih untuk teman-teman grup Hebat dan Kuat atas kesenangan, canda tawa yang membahagiakan dan menjadi keluarga baru bagi saya.
16. Semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu per satu, dimana semuanya telah tulus membantu dan memberikan doa serta motivasi bagi saya.

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini banyak memberi manfaat bagi penulis maupun pembaca. Aamiin.

Yogyakarta, 23 Mei 2022

Penulis,



Anggi Syahrain

الجمعة الإسلامية الأندلسية

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvii
Abstract.....	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	8
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Kerangka Teori.....	16
1. Tujuan Perkawinan.....	16
2. Tujuan Bimbingan Pra Nikah.....	20
3. Ketahanan Keluarga	25
BAB III. METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	27
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Informan Penelitian.....	29
D. Teknik Penentuan Informan.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Keabsahan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data.....	31

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Hasil Penelitian	33
1. Kehidupan Keluarga Umat Islam dan Umat Katolik di Tambun Selatan.....	33
2. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Tambun Selatan dan di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi.....	40
B. Pembahasan.....	60
1. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Umat Islam di KUA Tambun Selatan dalam Tinjauan Ketahanan Keluarga	60
2. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Umat Katolik di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi dalam Tinjauan Ketahanan Keluarga	62
BAB V. PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN I.....	74
LAMPIRAN II.....	99
CURRICULUM VITAE.....	104

DAFTAR TABEL

- Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan, viii
- Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal, xi
- Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap, xi
- Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah, xii
- Tabel 4.1 Struktur Organisasi KUA Tambun Selatan, 50
- Tabel 4.2 Urutan Pastor Paroki, 58
- Tabel 4.3 Aspek, Bimbingan Perkawinan Islam dan Membangun Rumah Tangga Katolik, 65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Komunikasi dengan Bapak H. M. Rafiuddin, S.Sos43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memaknai perkawinan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah².

Perkawinan Katolik menurut KHK 1983 kan.1055 §1 adalah perjanjian (foedus) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Perkawinan agama Katolik mempunyai tiga tujuan yaitu: kesejahteraan suami-istri, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Tujuan utama ini bukan lagi pada prokreasi atau kelahiran anak. Hal ini berpengaruh pada kemungkinan usaha pembatasan kelahiran anak (KB).

¹Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2018), 2.

²*Ibid*, 323.

Keluarga adalah unit dasar masyarakat yang secara terus menerus dipertahankan dari waktu ke waktu. Dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, keluarga perlu menyadari bahwa hidup di abad 21 ini menghadapi banyak tantangan berkaitan dengan kebutuhan konsumsi dalam jumlah besar dan penggunaan sumber daya yang melibatkan sistem ekonomi global.³ Keluarga yang kuat merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia sesuai cita-cita luhur bangsa.

Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, istimewa pada pasangan perempuan dan laki-laki yang akan dan sedang membangun mahligai rumah tangga. Pengetahuan tentang mewujudkan keluarga bahagia, ketahanan keluarga, serta kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga, kesemuanya menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan menikah.

Tanpa semua itu, keluarga yang kokoh dan tangguh akan sulit diwujudkan. Akibatnya, kehidupan perkawinan menjadi rapuh dan rentan mengalami konflik tidak berujung dan berakhir dengan perpecahan, ketika ketahanan keluarga dalam rumah tangga dipertaruhkan, sesungguhnya masa depan bangsa sedang digadaikan. Karena ketika sebuah perceraian terjadi, maka berbagai persoalan bangsa akan muncul menyertainya.

³Herien Puspitawati, *Ekologi Keluarga Konsep dan Lingkungan Keluarga (Edisi Revisi)*, (Bogor: IPB Press, 2018), 3.

Kita sedang menghadapi kenyataan bahwa tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 tersebut dihadapkan pada fakta tingginya angka perceraian di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat 3,97 juta penduduk yang berstatus perkawinan cerai hidup hingga akhir Juni 2021.⁴ Kemudian penduduk di daerah Jawa Barat, terutama di Bekasi berstatus cerai hidup sebanyak 825,25 ribu atau 1,37% dari total populasinya yang mencapai 47,59 juta jiwa. Sehingga angka perceraian ini menjadi ironi, karena sejatinya perkawinan dilangsungkan sebagai sebuah ikatan yang kuat, untuk tujuan abadi.

Sebenarnya perselisihan dan perceraian merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap menurunnya kualitas generasi muda. Apalagi di daerah Tambun, dimana angka pernikahan meningkat ketika pandemi *covid-19* pada tahun 2020. Kemudian tingkat persiapan pasangan menjadi faktor utama yang akan menentukan keberhasilan membangun sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Berbagai upaya untuk menekan angka perceraian telah dilakukan oleh berbagai pihak. Baik pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah telah melakukan beragam cara agar perceraian tidak mudah terjadi di kalangan masyarakat. Selain mediasi dan nasihat perkawinan yang

⁴Viva Budy, "Databoks", dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/inilah-10-provinsi-dengan-penduduk-berstatus-cerai-hidup-terbanyak>, diakses pada Rabu 05 Januari 2022, jam 21.25 WIB.

senantiasa dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kementerian Agama, KUA, Gereja juga secara khusus menguatkan perkawinan melalui bimbingan pranikah atau bimbingan perkawinan.

Penguatan persiapan perkawinan tidak hanya diorientasikan pada penguat pengetahuan saja, namun juga memampukan pasangan nikah dalam mengelola konflik dan menghadapi tantangan global yang semakin berat. Menyadari pentingnya kesiapan berumah tangga tersebut, calon pengantin perlu mengikuti program bimbingan perkawinan. Akan tetapi masyarakat daerah Tambun kurang peduli dan tidak adanya kesadaran terkait adanya bimbingan pra nikah ini.

Meskipun di Gereja Katolik sudah mulai diwajibkan bimbingan perkawinan atau Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) sejak usia 16 tahun, tetapi masih ada saja yang menginginkan perceraian. Bukan hanya itu, pada bulan Januari sampai dengan Juli 2021 hanya sekitar 200 orang yang mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Tambun.⁵ Padahal dengan adanya bimbingan pranikah ini, diharapkan dapat menjadi salah satu instrument kuat dalam memperkecil angka perceraian yang terus meningkat hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik membahas hasil bimbingan pranikah yang dilakukan oleh umat Islam dan umat Katolik dalam perspektif ketahanan hukum keluarga.

⁵Wawancara dengan Muhammad Rafiuddin di Tambun, Bekasi, tanggal 2 Agustus 2021.

Penulis berharap dapat memberikan manfaat ilmiah dalam menjelaskan hasil bimbingan pranikah dari kedua agama. Hal tersebut yang melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih lanjut melalui penelitian skripsi yang berjudul **“BIMBINGAN PRANIKAH UMAT ISLAM DI KUA TAMBUN SELATAN DAN UMAT KATOLIK DI GEREJA KATOLIK SANTO ARNOLDUS JANSSEN BEKASI PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA”**. Penulis mencoba meneliti, membahas, dan menelaah. Semoga penelitian ini ada manfaatnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah umat Islam di KUA Tambun Selatan dan umat Katolik di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi?
2. Bagaimana hasil pelaksanaan bimbingan pranikah umat Islam di KUA Tambun Selatan dan umat Katolik di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi perspektif ketahanan keluarga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan pranikah umat Islam di KUA Tambun Selatan dan umat Katolik di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi.
- b. Menjelaskan hasil pelaksanaan bimbingan pranikah umat Islam di KUA Tambun Selatan dan umat Katolik di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi perspektif ketahanan keluarga.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat praktis, yaitu penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi para pihak yang berkepentingan untuk membangun keluarga Sakinah, mawaddah wa rahmah (samawa).

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mudah dipahami dan dimengerti maka diperlukan sistematika pembahasan yang tersusun. Penyusunan skripsi ini telah merumuskan pembahasan penelitian ke dalam lima bab dan dengan sub bab yang berkaitan, adapun susunannya adalah:

Bab pertama, merupakan pendahuluan penelitian yang mengantarkan ke dalam latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengantarkan ke dalam pembahasan yang memuat berupa, kajian pustaka dan kerangka teori yang membahas tentang tujuan perkawinan, tujuan bimbingan pranikah dan ketahanan keluarga

Bab ketiga, merupakan metode penelitian dengan sub bab tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, dalam bab ini membahas inti permasalahan yang memuat tentang pelaksanaan dan hasil bimbingan pranikah umat Islaam di KUA Tambun Selatan dan umat Katolik di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi dalam perspektif ketahanan hukum keluarga.

Bab kelima, dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian yang berupa kesimpulan dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Berdasarkan judul penelitian mengenai “Bimbingan Pranikah Umat Islam di KUA Tambun Selatan dan umat Katolik di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi Perspektif Ketahanan Keluarga” maka diperlukan kajian pustaka yang berfungsi untuk bahan perbandingan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dikaji, baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang sudah ada sebelumnya. Berikut beberapa kajian penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pembandingan dengan penelitian yang penulis lakukan:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Silvia, M. Fahli, Darmawati, dan Silawati (2018) jurnal yang berjudul “Pengaruh Konseling Pranikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kua Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan”.¹ Penelitian tersebut membahas pengaruh konseling pranikah terhadap keharmonisan di desa tersebut dengan metode kuantitatif. Pengambilan data melalui angket yang disebarkan kepada responden. Kemudian kesimpulan hasil pengolahan data konseling pranikah yang diberikan berpengaruh terhadap

¹ Darmawati, M. Fahli, dkk, “Pengaruh Konseling Pranikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan”, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, no.2 (2018): 1-7, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/>, diakses pada Sabtu, 25 Desember 2021, pukul 13.00 WIB.

keharmonisan keluarga di desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, dimana bahwa konseling pranikah berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman calon pengantin, hal ini dibuktikan dengan pengujian penghitungan yang telah dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, konseling pranikah berpengaruh terhadap tingkat pemahaman calon pengantin di KUA Desa Serapung.

Kedua, dalam Tesis yang berjudul “Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah di Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid al-Syari’ah Jamal al-Din Atiyah)” yang diteliti oleh (Siti Muslifah, Busriyanti n.d.), 2019.² Disimpulkan bahwa dengan adanya konseling pranikah ini sangat membantu individu yang akan berkeluarga memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga sehingga individu lebih siap menghadapi kehidupan keluarga dan segala permasalahan di dalamnya dalam upaya menjaga ketahanan keluarga. Kemudian dalam tinjauan *maqasid al-syaria’ah* Jamal al-Din Attiyah, konseling pra nikah dalam ranah keluarga berfungsi untuk menjaga hubungan baik antara laki-laki dan perempuan, keberlangsungan kehidupan manusia, mewujudkan rasa sakinah, mawaddah, dan rahmah, menjaga kejelasan garis keturunan, dll.

² Busriyanti, Siti Muslifah, “Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah di Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid al-Syari’ah Jamal al-Din Atiyah)”, *Tesis*, Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Jember: IAIN Jember, 2019.

Ketiga, Jurnal yang disusun oleh (Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati, 2020), berjudul “Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga”.³ Dijelaskan bahwa perkawinan usia muda di Indonesia sangat rentan sekali, sehingga mudah terjadi perceraian. Kemudian berdampak pada ketahanan keluarga yang dibangun. Pada penelitian ini, topik yang dibahas seputar faktor perkawinan usia muda yang berdampak pada ketahanan keluarga dan masih umum.

Keempat, Jurnal yang disusun oleh (Muhammad Lutfi Hakim), berjudul “Kursus Pra-Nikah : Konsep Dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara Bp4 KUA Kecamatan Pontianak Timur Dengan Gkkb Jemaat Pontianak)”.⁴ Dapat disimpulkan bahwa secara umum antara kursus Pra - Nikah di KUA Kecamatan Pontianak Timur disebut dengan istilah Suscatin, sedangkan yang dilaksanakan di GKKB Jemaat Pontianak dikenal dengan istilah Konseling Pra-Nikah, dimana tidak memiliki perbedaan yang prinsip. Penelitian ini hanya membahas dan meneliti tentang perbedaan mendasar mengenai sertifikat, pembiayaan kursus, materi dan metode, dll.

³Farah Tri A dan Nunung N, “Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga”, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no.1 (2020): 90-99, <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/28141>, diakses pada Sabtu, 25 Desember 2021, pukul 13.20 WIB.

⁴M. Lutfi Hakim, “Kursus Pra-Nikah : Konsep Dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara Bp4 KUA Kecamatan Pontianak Timur Dengan Gkkb Jemaat Pontianak)”, *Al-Adalah* 13, no.2 (2016): 141-154, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1852/1512>, diakses pada Sabtu 25 Desember 2021, pukul 15.21 WIB.

Kelima, Jurnal yang disusun oleh (Iin Suny, Andrie Irawan, Zainul Arifin, dll, 2020) berjudul “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus”.⁵ Inti dari jurnal ini adalah terdapat peran KUA dimana salah satunya sebagai bentuk perwujudan ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat muslim di Kecamatan Tepus. Jurnal ini berisi peran KUA, diantaranya; Bimbingan Perkawinan (Bimwin), Kursus Pra Nikah, Penyuluhan rutin, dll.

Keenam, Jurnal yang disusun oleh (Gamal Achyar dan Samsul Fata 2018) berjudul “Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)”.⁶ Jurnal ini lebih menjelaskan penyebab terjadinya perceraian bagi yang sudah mengikuti bimbingan pra nikah diantaranya, faktor ekonomi, perselingkuhan yang dilakukan antara suami dan istri, dan faktor minimnya pengetahuan agama. Sehingga korelasi antara pelaksanaan bimbingan pra nikah dengan angka perceraian harus seimbang dengan pendidikan agama mulai kecil, sehingga dapat menuntun setiap keluarga agar menuju keluarga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*.

⁵Andrie Irawan, Iin Sunny, dkk, “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus”, *Jurnal Nuansa Akademik* 5, no.2 (2020): 75-88, <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/nuansaakademik/article/view/575/598>, diakses pada Sabtu, 25 Desember 2021, pukul 16.13 WIB.

⁶Gamal Achyar dan Samsul Fata, “Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no.1 (2018): 270-286, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3115/2223>, diakses pada Sabtu, 25 Desember 2021, pukul 16.40 WIB.

Ketujuh, Jurnal yang disusun oleh (Atik Kurniati, Mohammad Hasan Bisyrri, Achmad Umardani 2021) dengan judul “Peran BP4 Kota Pekalongan dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kota Pekalongan”.⁷ Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa peran BP4 kota Pekalongan ikut berupaya mewujudkan pembangunan ketahanan keluarga yaitu salah satunya dengan melaksanakan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dan pembinaan keluarga sakinah melalui forum pendidikan yang formal ataupun majelis taklim yang bekerjasama dengan BP4 Kota Pekalongan.

Kedelapan, Tesis yang disusun oleh (Wafda 2018) berjudul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan bagi Pemuda di Kabupaten Jombang”.⁸ Hasil penelitian ini yaitu bagi pemuda yang ingin menikah dan yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan, kepercayaan diri seseorang untuk melangsungkan pernikahan itu meningkat, karena mereka memperoleh materi-materi bimbingan perkawinan. Sehingga mereka siap untuk melanjutkan perkawinan. Kemudian bimbingan perkawinan sudah bisa dibidang efektif sesuai dengan tujuan awal yaitu memberikan modal kehidupan bahtera rumah tangga bagi pasangan calon pengantin.

⁷Atik Kurniati, Mohammad Hasan Bisyrri, dkk, “Peran BP4 Kota Pekalongan dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kota Pekalongan”, *Jurnal Al-Hukkam 1*, no.2 (2021): 308-324, <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/al-hukkam/article/view/4821/2166>, diakses pada Minggu, 26 Desember, pukul 08:25 WIB.

⁸Hayyinatul Wafda, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan bagi Pemuda di Kabupaten Jombang”, *Tesis*, Program Magister Dirasah Islamiyah, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

Kesembilan, Jurnal yang disusun oleh (Jazil 2020) yang berjudul “Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar”.⁹ Inti kesimpulannya adalah ada beberapa langkah dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan keluarga sakinah di wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. Dengan adanya bimbingan perkawinan membuat calon pengantin menjadi percaya diri dan lebih siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala.

Kesepuluh, Jurnal yang disusun oleh (Tju Lie Lie dan Wegi Oktariadi 2019) berjudul “Peran Gereja dalam Bimbingan Pranikah dan Pendampingan Pasangan Suami Istri Pasca Menikah”. Kesimpulan penelitian ini adalah adanya keterlibatan Bimbingan Pranikah (BPN) menjadi sarana bagi calon pasangan pengantin untuk belajar tentang kehidupan keluarga. Bimbingan Pranikah (BPN) yaitu sebuah pelayanan di gereja dimana memberikan bimbingan dengan cara bagaimana membangun sebuah keluarga Kristen yang berkualitas. Kemudian keterlibatan BPN ini sangat efektif ketika pembekalan sejak dini kepada setiap pasangan agar mengetahui nilai-nilai dasar yang berisi kebenaran Alkitab.¹⁰

⁹Ahmad Jazil, “Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar”, *Jurnal Al Mizan* 16, no.1 (2020): 1-26, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/1405>, diakses pada Minggu, 26 Desember 2021, pukul 10:15 WIB.

¹⁰Tju Lie Lie dan Wegi Oktariadi, “Peran Gereja dalam Bimbingan Pranikah dan Pendampingan Pasangan Suami Istri Pasca Menikah”, *Jurnal The Way Teologi dan Kependidikan* 5, no.1 (2019), <https://journal.sttbetheltheway.ac.id/index.php/teologi-dan-kependidikan/article/view/3>, diakses pada Minggu, 26 Desember 2021, pukul 11.10 WIB.

Kesebelas, Tesis yang disusun oleh (Isnaini 2019) yang berjudul “Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Usia Nikah dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya”. Inti penelitian ini adalah calon pengantin usia nikah memerlukan adanya bimbingan nikah ini, karena program ini merupakan panduan untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan memberikan bekal ilmu agama, karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu merupakan salah satu bekal pasangan calon pengantin terhadap hak dan kewajiban suami istri atas dasar hukum Undang-Undang Perkawinan dan munakahat.¹¹

Kedua belas, Tesis yang disusun oleh (Silma Millati 2019) yang berjudul “Peran Bimbingan Pranikah dan Dampaknya dalam Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk”. Hasil kesimpulannya yaitu membahas konsep bimbingan pra nikah, strategi bimbingan pra nikah di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk yaitu dengan mengadakan beberapa sesi, diantaranya; sesi pertama, pengenalan dan kontrak belajar. Sesi kedua, mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah. Sesi ketiga, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga. Sesi keempat, memenuhi kebutuhan keluarga.¹²

¹¹M. Isnaini, “Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Usia Nikah dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya”, *Tesis*, Program Magister Hukum Keluarga, Kalimantan Tengah: IAIN Palangka Raya, 2019.

¹²Silma Millati, “Peran Bimbingan Pranikah dan Dampaknya dalam Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk”, *Tesis*, Program Magister Prodi Dirasah Islamiyah, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

Ketiga belas, Tesis yang disusun oleh Febriyana Hidayati, (2021) berjudul “Optimalisasi Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Pamekasan”. Hasil penelitian ini yaitu adanya upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah ada beberapa tahapan, diantaranya; tahapan persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pasca pelaksanaan (evaluasi). Kemudian menemukan adanya kendala dalam pelaksanaan bimbingan salah satunya yaitu tidak menentunya waktu bimbingan dalam pelaksanaan satu tahun.¹³

Keempat belas, Jurnal yang disusun oleh (Iskandar 2018) berjudul “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian”. Inti kesimpulan jurnal ini yaitu menunjukkan tingginya angka perceraian dikarenakan banyaknya pasangan suami istri yang tidak mau mengikuti bimbingan pra nikah.¹⁴

Kelima belas, Tesis yang disusun oleh (Lukman 2020) berjudul “Bimbingan Perkawinan dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang”. Kesimpulannya adalah bimbingan perkawinan yang diadakan di Kecamatan Paleteang Kecamatan Pinrang dalam membentuk komunikasi keluarga sakinah sudah efektif bagi

¹³Febriyana Hidayati, “Optimalisasi Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Pamekasan”, *Tesis*, Program Magister Hukum Keluarga Islam, Madura: IAIN Madura, 2021.

¹⁴Iskandar, “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian”, *Journal of Islamic Guidance and Counseling* 2, no.1 (2018): 63-78, <https://media.neliti.com/media/publications/270096-urgensi-bimbingan-pra-nikah-terhadap-tin-bb32e605>, diakses pada Minggu, 26 Desember 2021, pukul 14.45 WIB.

pasangan calon pengantin, semua itu terbukti dari banyaknya peserta pasangan calon pengantin yang mengaku bahwa bimbingan perkawinan ini penting dan bermanfaat bagi calon pengantin yang akan membangun bahtera rumah tangga yang sakinah.¹⁵

Demikian beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang membahas seputar bimbingan pranikah. Walaupun terdapat persamaan yaitu sama-sama mengenai bimbingan pra nikah, akan tetapi terdapat perbedaan terhadap penelitian penulis yaitu titik fokus penelitian terdapat pada pelaksanaan bimbingan pranikah umat Islam dan umat katolik serta hasil bimbingan pranikah umat Islam dan umat Katolik. Selain itu, penelitian ini lebih difokuskan di KUA Tambun dan Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi.

B. Kerangka Teori

1. Tujuan Perkawinan

Sebenarnya perkawinan dalam semua agama idealnya tidak terjadi perceraian. Agama Katolik setelah nikah tidak boleh cerai, agama Islam boleh cerai itupun darurat. Sehingga jika di elaborasi Islam itu tidak mengajarkan perceraian.

¹⁵ Lukman, “Bimbingan Perkawinan dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang”, *Tesis*, Program Magister Komunikasi IAIN Parepare, 2020.

Perceraian dalam Islam halal akan tetapi dibenci Allah. Karena dalam Islam juga terdapat 5 pilar perkawinan, yaitu

- a. *Zawaj* (berpasangan) merupakan pergaulan dalam perkawinan.
- b. *Miṣāqan Gālīzān* (Janji kokoh) suami dan istri harus saling menghayati perkawinan menjadi satu kesatuan dan menjadi ikatan, tidak bisa hanya satu menjaga dengan erat tapi yang satunya melemahkan.
- c. *Mu'asyarah bīl-Ma'ruf* (Saling memperlakukan pasangan dengan baik) merupakan bentuk kata kesalingan sehingga perilaku berbuat baik harus ada timbal balik.
- d. Musyawarah merupakan cara yang paling baik untuk berkomunikasi, menghormati pandangan pasangan, meminta masukan, dan mengambil keputusan yang terbaik.
- e. *Tarāḍīn* (saling rela) yaitu adanya kerelaan dan penerimaan dari dua belah pihak. Karena kerelaan merupakan puncak penerimaan dan bisa menimbulkan kenyamanan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalamnya tercantum tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga ini berarti bahwa perkawinan bukan dilangsungkan untuk sementara atau jangka waktu tertentu yang telah

direncanakan. Kemudian dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi satu sama lain agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Sehingga demi mencapai tujuan perkawinan, maka para pihak yang melaksanakan perkawinan harus mengadakan pendekatan dengan jalan :

- a) Antara kedua belah pihak harus mau saling berkorban, sebab tanpa pengorbanan di kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda maka tujuan luhur dari perkawinan akan sangat sukar dicapai
- b) Kedua belah pihak harus mempunyai budi pekerti yang tinggi sebagai sarana mewujudkan rumah tangga sebab keluhuran tidak terlepas dari pengertian akhlak dan moral.

Kemudian dijelaskan pada pasal 1 bahwa perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani, tapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.¹⁶

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agraria)*, (Bandung: Masdar Maju, 2007), 4.

Berikut pentingnya perkawinan bagi manusia, khususnya bagi orang Islam yaitu diantaranya:

1. Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk tuhan lainnya.
2. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram.
3. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
4. Dengan terjadinya perkawinan maka timbul sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dalam suasana damai.
5. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.

Dalam Kanonik 1055 ayat 1 dan 2 tersebut termuat 5 (lima) gagasan pokok berkaitan dengan hakekat dan tujuan perkawinan, diantaranya sebagai berikut;

1. Perkawinan adalah perjanjian kasih antara suami-istri
2. Perkawinan adalah kesepakatan untuk senasib sepenanggungan dalam semua aspek hidup
3. Perkawinan bertujuan untuk kesejahteraan suami-istri
4. Perkawinan terarah pada kelahiran dan pendidikan anak
5. Perkawinan sah antara 2 orang yang sudah dibaptis adalah sakramen

2. Tujuan Bimbingan Pranikah

Demi berkurangnya tingkat perceraian, kemudian muncul lembaga yang menangani kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Salah satunya di kantor urusan agama (KUA) yaitu adanya bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin yang dilaksanakan oleh penyuluh agama di KUA tersebut.

Berikut pedoman dan pegangan sekaligus panduan bagi penyuluh atau fasilitator bimbingan perkawinan, dimana sebelumnya sudah diuraikan oleh Ditjen Bism Islam yang bekerjasama dengan Badan Litbang Kemenag RI, yaitu ada

beberapa kebijakan, diantaranya meliputi regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian, dan materi mengenai substansi dan metode pembelajarannya. Sebenarnya fasilitator mempunyai modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin dimana di dalamnya tertera bahwa peran fasilitator sangat penting agar tujuan umum membekali calon peserta dengan pengetahuan dan ketrampilan bekerjasama dalam mengelola perkawinan dan keluarga dapat tercapai. Sehingga fasilitator mempunyai kewajiban : ¹⁷

- a. Memastikan pokok bahasan setiap materi dapat diproses secara lengkap
- b. Mengontrol waktu agar setiap materi mempunyai alokasi waktu yang pas sesuai dengan jadwal
- c. Mengawal agar narasumber menyampaikan materi sesuai dengan pokok bahasan yang terdapat dalam modul
- d. Mendorong setiap peserta agar bisa aktif berproses dan mencegah dominasi forum oleh peserta tertentu, narasumber, bahkan fasilitator sendiri.

Materi bimbingan perkawinan didesain secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan calon pengantin meliputi pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*skill*)

¹⁷ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantiin*, Cet. I, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat islam Kementerian Agama RI, 2017), xvi.

dalam (1) membangun dan membina keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, (2) menjaga dan melestarikan hubungan suami-istri, dan (3) mengelola konflik dalam keluarga.¹⁸ Dengan adanya desain yang sedemikian itu didasarkan pada pemahaman bahwa pengetahuan dan keterampilan mengelola rumah tangga bukanlah sesuatu yang *given*, akantetapi itu juga harus dipelajari oleh calon pengantin melalui berbagai metode, termasuk melalui *learning by doing* dan pelatihan / kursus / bimbingan. Kemudian dengan adanya desain bimbingan perkawinan ini, diharapkan dapat menjadi salah satu instrument kuat untuk merendahkan angka perceraian yang terus menerus meningkat.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.¹⁹

¹⁸Adib Machrus, Nur Rofiah, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subsist Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017).

¹⁹Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah*, dalam https://jateng.kemenag.go.id/o_1_d/assets/upload/suratedaran1551081028phkg1412773940.pdf, html diakses pada Senin, 03 Januari 2022, pukul 13.20 WIB.

Tujuan diadakannya bimbingan pra nikah dikategorikan menjadi dua yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum diselenggarakan bimbingan pranikah yaitu dengan dibekali materi-materi pengetahuan seputar keluarga, pemahaman dan keterampilan dalam hidup berumah tangga, diharapkan setiap keluarga dapat mewujudkan bahtera keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dan juga memberikan bekal untuk catin agar siap menghadapi usia pernikahan dalam menyiapkan ketahanan keluarga yang kuat dan kokoh. Sedangkan tujuan khusus bimbingan pranikah adalah adanya suatu pedoman khusus tentang pelaksanaan program kursus pra nikah pada lingkup remaja usia nikah dan calon pengantin serta demi menyamakan persepsi antar Lembaga atau badan yang bergerak dalam kursus pra nikah.²⁰

Jadi, bimbingan pra nikah dalam Islam merupakan pemberian bantuan yang berupa nasehat, bimbingan dan pengarahan tentang pernikahan kepada calon pasangan suami istri sebelum melakukan akad nikah atau perjanjian nikah yang dilakukan oleh seorang ahli (penyuluh).

²⁰ Badaruddin, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah: Modul Kursus Pra-Nikah*, (Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012), 2.

Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) Katolik adalah perempumaan sebuah rumah untuk mengilustrasikan konsep membuat pondasi, membangun, membina perkawinan dan kehidupan keluarga.²¹ Dengan adanya program ini diharapkan peserta Kursus Persiapan Perkawinan mampu:

- a) Bijaksana: mendapatkan pengetahuan tentang perkawinan dan hal-hal lain yang terkait
- b) Tulus dan jujur: memahami lebih lanjut akan kesiapan kalian dalam menjalani perkawinan yang hanya satu kali dan berkomitmen terhadap janji perkawinan yang diucapkan.
- c) Terampil: membangun keterampilan dan mendapatkan cara-cara praktis sehingga kalian dapat menghidupi janji perkawinan yang kalian ucapkan dihari pernikahan.
- d) Setia: sungguh menghargai peran iman Kristiani dimana iman Kristiani mengubah perkawinan menjadi sebuah sakramen.²²

²¹Komisi Kerasulan Keluarga KAJ, *Program Persiapan Perkawinan Membangun Rumah Tangga*, (Jakarta: Penerbit Obor, 2018), 1

²²*Ibid*, 2

Kursus Persiapan Perkawinan, bertujuan memberikan bekal hidup berkeluarga secara Katolik bagi pemuda-pemudi. Serta untuk menambah cakralawa pengetahuan seputar perkawinan dan tatacara hidup berkeluarga dari berbagai sudut pandang, seperti teologi, ekonomi, moral, psikologi, seksualitas, kesehatan, gender dan lain sebagainya.

3. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga yaitu kemampuan keluarga untuk melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, ataupun negara. Ketahanan keluarga juga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (Sunarti, 2001).

Secara Yuridis, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “Ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi, tugas-tugas, dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya.” Selanjutnya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas.

Setidaknya ada 5 indikasi yang dapat menggambarkan tingkat ketahanan keluarga, diantaranya (1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan, (2) adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik, (3) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan, (4) adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang, dan (5) adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.²³

Kemudian keluarga dapat dikatakan memiliki ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu : (1) ketahanan fisik yaitu dimana terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan, perumahan; (2) ketahanan sosial yaitu berorientasi pada penerapan nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi; (3) ketahanan psikologis meliputi pengendalian emosi secara positif, kepedulian suami terhadap istri.

²³ Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), 7.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan, yaitu dengan turun langsung ke lapangan yang objeknya berada di KUA Tambun Selatan dan Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi dengan cara mengamati dan menganalisis fenomena di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Penelitian ini juga bersifat analisis kualitatif deskriptif-komparatif (*descriptive-comparative*).

Metode deskriptif merupakan bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Sedangkan komparatif digunakan untuk meneliti dua objek yang berbeda walaupun konteks judul sama. Sehingga penggunaan metode deskriptif-komparatif dalam penelitian ini adalah membandingkan dua agama yaitu Islam dan Katolik.

Pendekatan normatif yaitu suatu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Dalam penelitian ini, karena yang diangkat merupakan permasalahan dalam hukum keluarga Islam yaitu mengenai bimbingan pranikah, sehingga landasan hukum yang digunakan agama Islam adalah Al-Qur'an dan hadits, sedangkan Katolik adalah Al

kitab. Pendekatan yuridis diterapkan untuk mengetahui Undang-Undang yang ada kaitannya dengan pernikahan dan ketahanan keluarga.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Tambun, yang beralamat di Jl. Sultan Hasanudin No.249, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, 17510 dan di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi, yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No.164, RT.002/RW.009, Margahayu Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17113. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah :

1. Karena sebelumnya penulis pernah melakukan wawancara terkait masalah bimbingan pranikah dengan penyuluh agama KUA Tambun Selatan ketika KKN daring.
2. Karena sebelum memilih Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi, penulis memilih Gereja Katolik Santo Petrus Rasul Tambun. Dikarenakan gereja tersebut statusnya masih stasi dan masih menginduk di gereja katolik yang berada di Bekasi maka lokasi penelitian dialihkan di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian penulis mendapatkan 8 informan atau narasumber diantaranya;

1. Ibu Husnul Khotimah, S.H.I : Penyuluh agama KUA Tambun Selatan
2. Romo Flavianus Levi Lidi, SVD : Pastor Ketua Paroki Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi
3. Ibu Nilatus Sholihah : Istri dari keluarga Islam I
4. Ibu Lysa Kartika Dewi : Istri dari keluarga Islam II
5. Ibu Imas Sumiati : Istri dari keluarga Islam III
6. Bapak Antonius Latuhayat dan Ibu Lusia Drianti : Pasangan Keluarga Katolik I
7. Bapak Agustinus Saroyo Hadiwarsono dan Ibu Fransiska Wahyuni : Pasangan keluarga Katolik II
8. Bapak Ignatius Dwi Yulianto dan Ibu Anastasya Ninu : Pasangan keluarga Katolik III

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, artinya dimana penentuan informan ini berdasarkan sesuai keadaan dan pertimbangan tertentu.¹ Informan ini diperlukan agar mengetahui kondisi atau keadaan yang berkaitan dengan hasil bimbingan pranikah umat Islam di KUA Tambun Selatan dan umat Katolik di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi perspektif ketahanan keluarga.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat memperoleh data dan menganalisis serta memberi jawaban atas permasalahan yang diangkat, maka perlu dilakukan pengumpulan data. Berikut beberapa cara pengumpulan data yang penulis lakukan, diantaranya;

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan penyuluh agama KUA Tambun Selatan, Romo Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi, 3 keluarga Islam dan 3 pasangan suami istri keluarga Katolik dengan cara (*indef interview*) atau mendalam.

¹ Sugiyono, 2011, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D”, dikutip dari <https://tuturilmu.com/download-buku-metode-penelitian-dr-sugiyono/>, diakses pada 04 Januari 2022, pukul 10.25 WIB.

2. Dokumentasi

Penulis akan mencatatkan hasil penelitian sebagai bentuk alat bukti bahwa penulis telah melakukan penelitian di lokasi penelitian. Dimana bukti-bukti tersebut dapat berupa rekaman wawancara, gambar-gambar di lokasi penelitian, buku, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen.

F. Keabsahan Data

Peneliti menggunakan konsep triangulasi, yaitu data yang diperoleh harus dikoreksi berulang-ulang atau memverifikasi hasil penelitian agar data tersebut bisa dikatakan valid.

G. Teknik Analisis Data

Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menganalisis data, diantaranya;

1. Pengumpulan Data (*Collecting Data*)

Tahap dimana penulis mengumpulkan data terkait subjek dan objek penelitian sebanyak mungkin. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data

dengan cara sedemikian rupa, sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir.

3. Penyajian Data

Merupakan proses penyusunan informasi sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Penarikan Kesimpulan

Merupakan langkah terakhir ketika ketiga langkah sebelumnya telah terlaksana. Ketika data sudah disajikan dengan fokus permasalahan, kemudian akhirnya menarik kesimpulan mengenai hasil analisis data tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kehidupan Keluarga Umat Islam dan Umat Katolik di Tambun Selatan

Terdapat 6 keluarga yang menjadi informan pada penelitian ini. Keluarga tersebut berdomisili di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Berikut merupakan potret kehidupan keluarga pasangan suami istri keluarga Islam dan keluarga Katolik :

Informan *pertama* dari keluarga Islam yaitu Ibu Nilatus Sholihah yang berumur 24 tahun, sebagai ibu rumah tangga. Menikah dengan bapak Zun Zakaria umur 25 tahun pekerjaan wiraswasta. Ibu Nila dan Bapak Zaka berdomisili di Kampung Buaran, Tambun Selatan. Perkawinan keduanya sudah memasuki usia 5 tahun pernikahan dan sudah dikaruniai 2 anak, pertama usia 3 tahun dan kedua usia 1 tahun. Sebelum menikah keduanya mengikuti bimbingan pranikah. Melalui wawancara dengan Ibu Nila, beliau mengatakan

“...adanya bimbingan pranikah ini relevan jika diterapkan dalam rumah tangga...”¹

¹ Wawancara dengan Ibu Nila di Tambun Selatan, tanggal 6 April 2022, pukul 08:00 WIB.

Kemudian Ibu Nila memberitahukan penerapan bimbingan pranikah yang diikuti oleh Ibu Nila dan Bapak Zaka yaitu keduanya mampu menjaga anak ketika masih tahap pertumbuhan dan bisa mengontrol emosi ketika ada permasalahan. Bukan hanya itu, Ibu Nila juga memberitahukan dampak yang telah terjadi setelah mengikuti bimbingan pranikah yaitu keduanya sudah lebih memahami tugas masing-masing jadi bukan waktunya lagi untuk sibuk dengan teman-teman tapi lebih mementingkan kepentingan keluarga serta bisa mengubah pola pikir keduanya ketika sedang ada masalah ekonomi dalam keluarga.

Informan *kedua* yaitu Ibu Lysa, usia 27 tahun pekerjaan bidan. Menikah dengan Bapak Syarifal Rifai berusia 27 tahun pekerjaan karyawan swasta, berdomisili di Kampung Buaran, Tambun Selatan. Ibu Lysa dan Bapak Rifal menikah pada tanggal 15 Desember 2018, usia pernikahan 4 tahun dan sudah dikaruniai anak usia 2 tahun bernama Farel Ghazi Rifai. Keduanya mengikuti bimbingan pranikah sebelum melangsungkan pernikahan. Melalui wawancara dengan Ibu Lysa, beliau mengatakan

“...dampaknya sangat positif ya, yang tadinya kita tidak tau kewajiban suami istri itu seperti apa dengan adanya bimbingan perkawinan jadi tau porsi masing-masing, lebih bisa berkompromi dan berkomunikasi dengan baik sehingga

masalah-masalah dalam rumah tangga tidak terlalu banyak cekcok-cekcok...”²

Ibu Lysa menerapkan materi yang diajarkan penyuluh terkait masalah keuangan kemudian Ibu Lysa dan Bapak Rifal mengetahui dan dapat mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga jika ada permasalahan rumah tangga contohnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) keduanya sudah mengetahui untuk mengadukan ke Badan Penasehat Pelestarian Perkawinan (BP4), atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi, atau Lembaga Kegiatan Konsultasi Keluarga (LK3).

Informan *ketiga* yaitu Ibu Imas Sumiati, usia 35 tahun. Menikah dengan Bapak Dede Maulana yang berusia 35 tahun. Keduanya berdomisili di Kampung Buaran, Tambun Selatan. Usia pernikahan sudah jalan 4 tahun. Sebelum menikah melakukan bimbingan pranikah. Melalui wawancara dengan Ibu Imas, beliau mengatakan

“...Ya membantu, karena dengan adanya bimbingan pranikah saya dan suami dapat mengatasi problem yang berkaitan sama pernikahan dan kehidupan keluarga yang sering terjadi dan yang gabisa diatasi sendiri sama orang yang bersangkutan...”³

² Wawancara dengan Ibu Lysa di Tambun Selatan, tanggal 6 April, pukul 10:00 WIB.

³ Wawancara dengan Ibu Imas Sumiati di Tambun Selatan, tanggal 6 April 2022, pukul 13:00 WIB.

Sehingga Ibu Imas dan Bapak Dede bisa dikatakan sudah mengimplementasikan bimbingan pranikah ke dalam kehidupan rumah tangganya.

Informan *keempat* dari keluarga Katolik yaitu Bapak Antonius Latuhat, usia 53 tahun dan Ibu Lusia Drianti, usia 55 tahun. Berdomisili di Perumahan Graha Kalimas I, Tambun Selatan. Usia pernikahan 23 tahun dan dikaruniai 2 anak. Pertama, perempuan usia 22 tahun dan kedua laki-laki usia 18 tahun. Alasan Bapak Anton ingin menikahi ibu Lusi karena dahulu dipertemukan dalam satu pekerjaan dimana itu 1 cabang berbeda kantor, Bapak Anton di Semarang dan Ibu Lusi di Pontianak kemudian pindah ke Surabaya. Suatu ketika keduanya mendapatkan tugas untuk bekerja bersama dalam suatu tender pekerjaan bagian jembatan karena keduanya sama-sama bekerja sebagai insinyur. Sebenarnya kemampuan Bapak Anton itu bagian baja sedangkan Ibu Lusi di bagian jalan atau transportasi sehingga keduanya melakukan survey bersama dan bertemu berkali-kali. Berjalan seiring waktu Bapak Anton makin kagum dengan prestasi ibu Lusi, karena pada waktu pelatihan ibu Lusi mendapat *grade* 1. Bapak Anton mempunyai keyakinan bahwa akan bertemu jodohnya di pekerjaan. Oleh karena itu selesai pelatihan Bapak Anton mulai mendekati ibu Lusi. Proses pendekatan cukup memakan waktu yang lama karena keduanya tidak berada dalam satu kota sehingga keduanya saling bertukar surat melalui kantor pos.

Awal pendekatan keduanya ada komitmen bahwa ketika sudah berumah tangga jangan sampai ada KDRT, sepakat untuk membicarakan sesuatu dengan kepala dingin, tidak akan berhutang. Keduanya bertemu di tahun 1997 kemudian menikah tahun 1999. Melalui wawancara dengan Bapak Anton dan Ibu Lusi, mengatakan

“...Awalnya keluarga suami tidak menyetujui hubungan kita karena ga ada bibit bobotnya, tapi kita berdua berpikir bahwa jika tidak di terima tidak apa-apa, karena kita tidak menyalahi ketentuan gereja, tidak membuat malu orang tua, kita benar mau nikah. Jadi rintangan apapun bisa dijalani berdua. Ini sudah dibuktikan selama 23 tahun kita masih bisa bertahan...”⁴

Keduanya tidak sungkan untuk menunjukkan kasih sayang sehingga anak-anak Bapak Anton dan Ibu Lusi tidak malu untuk memeluk, bergandengan tangan. Karena keduanya menginginkan kehangatan di rumah agar anak-anak juga merasakan.

Infroman *kelima* yaitu Bapak Saroyo berusia 71 tahun, pensiun pegawai negeri di Direktorat Jenderal Pajak tahun 2007 berasal dari Malang dan Ibu Yuni berusia 66 tahun sebagai ibu rumah tangga, pendidikan sampai SMA. Berdomisili di Perumahan Graha Kalimas I, Tambun Selatan. Keduanya melangsungkan pernikahan pada tahun 1978 sekarang usia pernikahan 44 tahun. Pernikahan Bapak Saroyo dan

⁴ Wawancara dengan Bapak Anton dan Ibu Lusi di Tambun Selatan, tanggal 11 Juni 2022, pukul 19:00 WIB.

Ibu Yuni dikaruniai 4 anak yaitu 3 laki-laki dan 1 perempuan kemudian sudah berkeluarga semua. Anak pertama perempuan pernah bekerja di Bank Permata, sekarang sudah tidak bekerja karena tidak diperbolehkan oleh suami. Anak kedua bekerja di bidang telekomunikasi. Anak ketiga bekerja di bidang persewaan pesawat terbang. Anak keempat bekerja di PT Tunas Jaya bergerak di bidang otomotif dan sekarang tinggal di Lampung. Sebelum melangsungkan pernikahan Bapak Saroyo dan Ibu Yuni melakukan pendekatan yaitu mengenal satu sama lain. Setelah proses pendekatan dilanjut dengan pertemuan antar 2 keluarga. Setelah mengenal masing-masing keluarga akhirnya diputuskan untuk menikah dan mengikuti bimbingan pranikah dalam Katolik disebut Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) atau Membangun Rumah Tangga (MRT). Melalui wawancara dengan Bapak Saroyo dan Ibu Yuni, mengatakan

“...adanya bimbingan ini merasa lebih matang. Sehingga sangat bermanfaat sekali, baik sebelum perkawinan ataupun sesudah itu merupakan bekal karena tuntutan perkawinan menurut gereja, kita hidup saling meng kuduskan antara suami istri...”⁵

Sehingga Bapak Saroyo dan Ibu Yuni dalam kehidupan rumah tangga yang bertahan sampai sekarang ini karena memegang keyakinan dari gereja bahwa suami istri harus saling meng kuduskan. Artinya masing-masing suami dan istri harus memiliki kelakuan, perilaku, perangai yang

⁵ Wawancara dengan Bapak Saroyo dan Ibu Yuni di Tambun Selatan, tanggal 12 Juni 2022, pukul 11:00 WIB.

saleh, melayani anak, istri dan suami bagaimanapun keadaannya, dan mengetahui peran masing-masing serta tidak lupa harus saling menghargai suami/istri dengan murni.

Informan *keenam* yaitu Bapak Anto dan Ibu Ninu keduanya berusia 43 tahun, menikah pada tanggal 2 Februari 2003 sekarang usia pernikahan sudah 19 tahun. Bapak Anto dan Ibu Ninu dikaruniai 3 anak, pertama SMA kelas 1, kedua SMP kelas 2, ketiga SD kelas 5. Pekerjaan Bapak Anto pegawai swasta sedangkan Ibu Ninu membuka usaha kecil-kecilan yaitu berjualan makanan. Awal perkenalan dulu dari satu sekolah di Jakarta dan lebih mengenal lagi ketika berada di komunitas lingkungan gereja dan diperkenalkan sehingga perkenalannya cukup dalam kemudian pendekatan keluarga, setelah itu membicarakan perencanaan pernikahan. Sebelum menikah Bapak Anto dan Ibu Ninu mengikuti bimbingan pranikah di Gereja Bekasi kurang lebih 4x bimbingan setiap pulang kerja masing-masing bertemu di gereja untuk bimbingan atau konseling persiapan perkawinan (KPP). Setelah mengikuti bimbingan atau konseling persiapan perkawinan keduanya merasa lebih matang dalam menjalani kehidupan berumah tangga karena sebelumnya sudah mempunyai bekal di komunitas lingkungan. Melalui wawancara dengan Bapak Anto dan Ibu Ninu

“...Kalau awal-awal masih nerapin dikit-dikit udah ke sininya sambil jalan. Susahnya waktu awal punya anak karena kan kerja dan mba nya ga ada yang mau jagain...”⁶

itu merupakan salah satu suka duka dalam kehidupan rumah tangga keluarga Bapak Anto dan Ibu Ninu. Walaupun keduanya tidak sering melakukan bimbingan setelah menikah tetapi Bapak Anto dan Ibu Ninu bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada karena sudah dibekali ketika bimbingan dan di dalam komunitas lingkungan gereja tersebut.

2. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Tambun Selatan dan di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan ini memiliki program yaitu Pusaka Sakinah, di dalam program tersebut ada namanya Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) dimana sebelumnya adalah Suscatin (Kursus Calon Pengantin). Suscatin ini diganti karena adanya evaluasi dari Kementerian Agama yang disimpulkan bahwa Suscatin ini kurang efektif karena pelaksanaannya terlalu singkat dan kurang menyentuh kesadaran calon pengantin akan esensi rumah tangga. Begitu pun dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam

⁶ Wawancara dengan Bapak Anto dan Ibu Ninu di Tambun Selatan, tanggal 13 Juni 2022, pukul 20:00 WIB.

No.DJ.491/11 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang mana itu telah disempurnakan dengan peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Akan tetapi, peraturan itu pun masih belum bisa dikatakan efektif oleh sebab itu Dirjen Bimas Islam mengeluarkan putusan No.881 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah, kemudian disempurnakan lagi dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Program bimbingan pra nikah dilakukan secara nasional sehingga ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mempersiapkan calon pengantin melalui program bimbingan perkawinan yang terstruktur melalui KUA. Sebelumnya Suscatin dilakukan hanya di Kantor Urusan Agama dalam durasi waktu 2 sampai 3 jam aja, maka dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Bimbingan Perkawinan atau pengganti Suscatin dilaksanakan selama dua hari atau 16 jam.

Bimbingan perkawinan di KUA Tambun Selatan dibagi menjadi 2, yaitu bimbingan perkawinan reguler dan bimbingan perkawinan mandiri. Pelaksanaan bimwin reguler itu dilangsungkan dengan maksimal 25 pasangan, untuk di wilayah Tambun Selatan ini banyak peristiwa nikahnya jadi kemungkinan pada tahun 2021 – 2022 ada sekitar 400 orang yang mengikuti bimbingan dan bimbingan reguler

dilaksanakan 2 hari yaitu hari selasa dan kamis. Walaupun dilaksanakan 2 hari para catin masih ada saja yang tidak bisa mengikuti bimbingan sampai hari ke-2 karena tidak ada penekanan dari pemerintah terkait bimbingan pra nikah sehingga agak susah untuk keikutsertaan para catin untuk mengikuti bimbingan. Alasan berikutnya ada juga yang sulit mendapatkan izin dari tempat kerja. Melalui wawancara dengan Ibu Husnul selaku Penyuluh Agama KUA Tambun Selatan, beliau mengatakan

“...kalau di kasih waktu 2 hari ada yang hadir cuma 1 hari aja dan itu benar-benar dipadatkan. Karena kan kebanyakan dari mereka ada yang kerja jadi izinnya cuma 1 hari aja. Sebenarnya itu kesulitan kita untuk mengatasi perizinan juga..”⁷

Oleh sebab itu, KUA Tambun Selatan memiliki alternatif lain yaitu diadakannya bimbingan perkawinan mandiri. Dalam bimwin mandiri ini sebenarnya ada 2 program kerja lagi; pertama, BIMWIN *on weekend* dimana bimbingan ini dilaksanakan apabila pasangan catin tidak bisa mengikuti kelas reguler dan pelaksanaannya hanya 1 hari yaitu hari sabtu dan itu seharian. Materi yang disampaikan menyesuaikan pokok inti permasalahan yang paling banyak muncul masalah, kalau waktunya terbatas hanya memunculkan satu masalah kemudian dipecahkan masalahnya dan itu bisa berpasang-pasangan atau kelompok.

⁷ Wawancara dengan Ibu Husnuk Khotimah di KUA Tambun Selatan, tanggal 4 April 2022, pukul 11:00 WIB.

Melalui perbincangan dengan Bapak Rafi selaku penyuluh agama yang sebelumnya bertugas di KUA Tambun Selatan, beliau mengatakan :

“...biasanya kalau yang daftar nikah lagi ramai itu biasanya dikumpulkan dulu, misalnya ada 200 orang, yaudah itu langsung dilaksanakan hari sabtu meskipun buat 2 sesi. Jadi pagi mulai jam 08:00 – 11:00 nanti lanjut yang kloter sesi 2 dari jam 13:00 – 16:00...”⁸



Gambar 4.1. Komunikasi dengan Bapak H. M. Rafiuddin, S.Sos

⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Rafiuddin di KUA Kecamatan Cikarang Barat , tanggal 7 April 2022, pukul 10.00 WIB.

Sehingga BIMWIN *on weekend* ini sebenarnya lebih efektif dibandingkan bimwin mandiri, karena kalau bimwin mandiri itu pelaksanaannya sama tetap 1 hari tapi hanya 1 pasangan calon pengantin kemudian hanya mendengarkan point-point dasar materi untuk calon pengantin yang disampaikan oleh fasilitator dan berlangsung kurang lebih hanya 1 jam. Program kedua dari bimwin mandiri adalah Sakinah *Consulting Center* (SCC), program ini untuk para pasangan suami istri yang bisa datang kapan saja ke KUA untuk konsultasi terkait dengan permasalahan rumah tangga.

Prosedur bimbingan pra nikah reguler kalau dari KUA Tambun Selatan sebenarnya hanya mendaftar nikah langsung ke KUA dan mendatangi petugas di KUA. Berikut langkah-langkah untuk mendaftar peristiwa nikah : *Pertama*, menemui penghulu atau PPN di KUA kemudian mengisi beberapa formulir berkaitan dengan data diri dan data orang tua dan pasangan (N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7). Setelah itu petugas KUA akan memandu selama proses pendaftaran, lalu menyerahkan form-form tersebut untuk ditandatangani kepala desa/lurah. *Kedua*, datang ke kantor kepala desa/kelurahan dan menyerahkan formulir-formulir dari KUA untuk ditandatangani oleh kepala desa/lurah dan distempel. *Ketiga*, menemui penghulu/PPN di KUA untuk mendaftarkan pernikahan. Setelah penghulu/PPN menerima pendaftaran dan menyatakan kelengkapan semua persyaratan, kemudian diberi tahu mengenai bimbingan perkawinan

bahwa nanti akan di telepon dari pihak KUA untuk menghadiri bimbingan. *Keempat*, menyeter biaya pelaksanaan akad nikah sebesar RP.600.000,- ke Bank Persepsi, jika akad dilaksanakan di luar kantor atau di luar balai nikah. Jika akad dilakukan di balai nikah maka tidak dipungut biaya.

Ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi pasangan calon pengantin diantaranya;

- a. Surat keterangan untuk menikah (N1)
- b. Surat keterangan asal-usul (N2)
- c. Surat persetujuan mempelai (N3)
- d. Surat keterangan tentang orang tua (N4)
- e. Surat pemberitahuan kehendak nikah (N7) apabila calon pengantin berhalangan, pemberitahuan nikah dapat dilakukan wali atau wakilnya
- f. Bukti imunisasi TT (Tetanus Toxoid) I calon pengantin wanita, kartu imunisasi dan Imunisasi TT II dari Puskesmas setempat
- g. Surat izin pengadilan apabila tidak ada izin dari orang tua/wali
- h. Pass foto ukuran 3x2 sebanyak 3 lembar

- i. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum berumur 16 tahun
- j. Bagi anggota TNI/POLRI membawa surat izin dari atasan masing-masing
- k. Surat izin pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang (poligami)
- l. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
- m. Surat keterangan tentang kematian suami/istri ayang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi janda/duda yang akan menikah.

Apabila semua sudah terpenuhi, maka pasangan calon pengantin siap untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan sesuai dengan jadwal dan materi yang telah ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama. Materi-materi yang akan disampaikan oleh fasilitator terdapat dalam modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin dimana itu merupakan salah satu produk dari Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Selama catin bimbingan nanti akan diberikan modul Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Subdit

Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017. Setelah bimbingan selesai nanti akan diberikan sertifikat.

Terdapat 6 materi pokok, yaitu (1) mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah, (2) mengelola dinamika perkawinan, (3) memenuhi kebutuhan keluarga, (4) menjaga kesehatan reproduksi, (5) menyiapkan generasi berkualitas, (6) mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Penyampaian ketika bimbingan perkawinan reguler sebenarnya tidak terlalu terpaku dengan teori karena fasilitator mempraktikkan pembelajaran dewasa, jadi dijabarkan, didiskusikan melalui simulasi-simulasi, sehingga para catin memainkan peran sebagai suami istri pada saat bimbingan dan itu juga tidak membuat para catin merasa bosan. Salah satu materi tentang kesehatan reproduksi itu pihak fasilitator bimbingan perkawinan berkolaborasi dengan puskesmas, jadi materi tersebut dibawakan oleh pihak puskesmas dan nantinya fasilitator bimbingan dari KUA menyampaikan 2 JP materi tentang membangun keluarga harmonis yang ada di program puskesmas.

Kecamatan Tambun Selatan ini peristiwa nikahnya itu tinggi, oleh karena itu Tambun Selatan dipilih untuk mengembangkan program Pusaka Sakinah tujuannya agar bisa memompa keikutsertaan para catin agar terbimbing. Pemerintah juga memberikan program baru di KUA, yaitu Revitalisasi. Jadi di KUA bukan hanya mengurus nikah saja, tapi

ada peningkatan kualitas kehidupan beragama, penguatan pengelola kehidupan beragama, layanan keagamaan, peningkatan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat pelayanan keagamaan. Salah satunya bimbingan keluarga, karena penyuluh juga ada yang tugasnya spesialisasi keluarga sakinah itu yang mengurus garapan KUA; produk halal, pengelola data, keluarga sakinah, kerukunan umat. Bimbingan perkawinan masuk di bawah keluarga sakinah dan ada programnya juga, yaitu Majelis Ta'lim dan Pembinaan Remaja Masjid. Berikut beberapa gambaran umum yang terdapat di KUA Tambun Selatan:

a. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan terletak di jalan Sultan Hasanudin, Nomor 249 Desa Tambun. Titik koordinat KUA Tambun Selatan adalah $6^{\circ}15'47.9''S$ $107^{\circ}03'57.8''E$. Kantor Urusan Agama (KUA) Tambun Selatan letaknya cukup strategis, selain berada tepat di samping jalan raya, tetapi juga berada di tengah-tengah kantor desa Tambun dan kantor kecamatan Tambun Selatan, dimana ketiga kantor ini saling berjajaran sehingga masyarakat pun mudah untuk mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambun Selatan.

b. Motto, Visi dan Misi KUA Tambun Selatan

1) Motto

Melayani dengan hati, professional dalam mengadili.⁹

2) Visi

Terwujudnya KUA Kecamatan Tambun Selatan yang unggul dalam pelayanan, menuju masyarakat yang rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin.

3) Misi

a) Meningkatkan kualitas pelayan keagamaan pada masyarakat

b) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi

c) Meningkatnya kualitas administrasi kantor

d) Meningkatkan bimbingan keluarga Sakinah

e) Meningkatkan kualitas pelayann dan informasi zakat, wakaf dan ibadah sosial serta bimbingan haji


f) Meningkatkan kualitas peran lembaga keagamaan

g) Memaksimalkan kemitraan umat dan koordinasi lintas sektoral.

⁹ Dokumentasi KUA Tambun Selatan, 4 April 2022 jam 11.36 WIB.

c. Struktur Organisasi KUA Tambun Selatan

Tabel 4.1 : Struktur Organisasi KUA Tambun Selatan



d. Tugas dan Fungsi KUA

Sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam pasal 2 disebutkan tugas KUA yaitu “KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.”¹⁰ Kemudian dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan fungsi KUA, diantaranya;

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan laporan nikah dan rujuk
- 2) Penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat islam
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf

¹⁰ PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Bimbingan pranikah dalam agama Katolik namanya adalah Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) dan itu ada 2 jenjang yang harus diikuti oleh pasangan. Dimana Gereja Santo Arnoldus Janssen Bekasi menyelenggarakan Program Persiapan Perkawinan pada jenjang pertama, yaitu Membangun Rumah Tangga (MRT). Nama MRT hanya berlaku di Keuskupan Agung Jakarta, selain di KAJ namanya bisa saja berbeda. Pelaksanaan MRT di gereja ini 2 hari yaitu sabtu – minggu, maksimal 40 pasang jika offline dan harus dihadiri pasangan lengkap tidak boleh salah satu. Ketika masa *Covid-19* MRT dilaksanakan secara *online*, pelaksanaannya pasangan harus berada di satu layar yang sama. Ketika MRT sudah selesai mereka akan mendapatkan sertifikat, setelah itu baru mereka mengurus berkas untuk Penyelidikan Kanonik.

Pelaksanaan penyelidikan Kanonik itu minimal 1,5 jam tapi tergantung situasi pasangan calon pengantin. Jika Romo merasa ada yang mencurigakan nanti akan ditambah durasinya atau bahkan harinya. Penyelidikan kanonik dilaksanakan minimal 1 bulan sebelum perkawinan di Gereja karena sesudahnya akan diumumkan selama 3 minggu. Melalui wawancara dengan Romo Levi selaku Romo Ketua Paroki Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi, beliau mengatakan :

*“...Setelah kanonik nanti ada 3 pengumuman di gereja, isinya ada yang akan menikah pasangan ini, anak dari ini, calonnya ini dari ini, dari paroki mana, rencana pernikahan tanggal sekian, barangsiapa yang mengetahui adanya halangan utk rencana pernikahan pasangan ini mohon diberitahukan kepada para romo..”*¹¹ Kemudian penyelidikan kanonik dilakukan di dalam satu ruangan hanya 1 pasang dan tidak bersamaan dengan pasangan yang lain.

Melalui wawancara dengan Bapak Antonius dan Ibu Lusia selaku narasumber pasangan suami istri keluarga Katolik, beliau mengatakan :

*“...Setelah itu nanti ada Kanonik sama romo dan ditanya sejelas-jelasnuya. Apakah karakter ini cocok, misalnya cewe kaca mata cowo kaca mata sebenarnya dilarang menikah nanti dikhawatirkan anak dilahirkan buta. Jadi ketahuan apakah nikahnya ada paksaan atau tidak, biasanya kan ada yang dipaksa oleh orangtua. Jadi dari situ dilihat apakah bisa dinikahkan atau tidak...”*¹² Jadi penyelidikan kanonik itu memang sangat penting dan biasanya hal-hal yang diselidiki

¹¹ Wawancara dengan Romo Flavianus Levi Lidi Pakpahan, SVD, Romo Ketua Paroki Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi, di Bekasi, Rabu/1 Juni 2022, pukul 10:00 WIB

¹² Wawancara dengan Bapak Antonius dan Ibu Lusia, pasangan suami istri keluarga Katolik di Tambun Selatan, Sabtu/11 Juni 2022, pukul 19.00 WIB

adalah soal status bebas calon, tidak adanya halangan dan larangan, dan juga pemahaman calon akan perkawinan Kristiani.

Program MRT dan penyelidikan kanonik ini wajib diikuti oleh semua pasangan calon pengantin, di dalam MRT pun terdapat 12 materi berikut materi-materinya ; (1) inilah diriku, (2) keluarga berbicara, (3) mewujudkan pengharapan, (4) memahami cinta, (5) perkawinan pada umumnya, (6) perkawinan sakramental, (7) tata cara upacara perkawinan, (8) pengelolaan keuangan, (9) mengolah rohani, (10) menghadirkan Kristus di rumah kita, (11) pengaturan kelahiran, (12) kita di dalam misi. Materi MRT disampaikan oleh Romo ataupun orang awam / umat katolik yang mumpuni di dalam materi tersebut karena ada beberapa materi yang harus disampaikan oleh Romo seperti materi tata cara upacara perkawinan dan harus diberkati. Sedangkan materi penyelidikan Kanonik itu pertanyaan-pertanyaan umum mengenai pasangan calon pengantin. Jika dalam penyelidikan kanonik terdapat sesuatu yang mencurigakan atau ada keraguan dan merasa ada yang disembunyikan oleh pasangan, itu belum bisa diluluskan, jadi pasangan calon pengantin harus benar-benar mengatakan yang sejujurnya kepada Romo.

Prosedur persiapan perkawinan Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi terkait MRT harus memenuhi beberapa persyaratan jika pasangan calon pengantin sesama Katolik, diantaranya;

1. Surat pengantar dari ketua lingkungan (domisili masing-masing pasangan calon pengantin)
2. Surat baptis terbaru (minimal 3 bulan setelah diperbarui)
3. Mengurus berkas penyelidikan kanonik ;
 - a. Fotocopy KTP
 - b. Fotocopy KK Katolik (Biduk)
 - c. Surat pengantar lingkungan
 - d. Surat pengantar Paroki (jika dari luar Paroki)
 - e. Fotocopy Sertifikat MRT
 - f. Foto berdampingan 4 x 6 (4 lembar)
4. Melakukan pembayaran sebesar RP400.000.- per pasang, dibayar *cash* ke sekretariat untuk mendapatkan buku MRT.
5. Pemberkatan gereja (membawa fotocopy KTP, fotocopy surat nikah, membawa saksi)

Jika pernikahan beda gereja (*Mixta Religio*) atau beda agama (*Disparitas Cultus*) maka persyaratannya sebagai berikut;

1. Surat baptis atau surat side
2. Meminta dispensi kepada Uskup (3 bulan sebelum menikah)
3. Calon pengantin sebaiknya telah menerima Sakramen Krisma
4. Foto berdampingan 4 x 6, berlatar belakang merah, sebanyak 4 lembar, posisi pria di sebelah kanan dan wanita di sebelah kiri
5. Fotokopi kursus MRT (2 lembar masing-masing sertifikat)
6. Fotokopi Kartu Keluarga Katolik
7. Fotokopi KTP yang masih berlaku
8. Fotokopi akta cerai (bagi yang pernah menikah secara non-Katolik), jika pernah menikah harus mengurus semuanya sampai sudah dapat status *liber* (bebas), setelah itu boleh menikah.
9. Fotokopi akta kematian pasangan sebelumnya (jika pasangan sebelumnya sudah meninggal)
10. Kanonik (syarat kanonik beda agama harus membawa 2 saksi, saksi ini yang mengenal calon pengantin tapi tidak boleh orang tua)

11. Surat persetujuan orang tua dan surat pernyataan dari yang bersangkutan (Non-Katolik) bahwa tidak ada paksaan apapun untuk diberkati secara Katolik di Paroki

Berikut adalah gambaran umum yang terdapat pada Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi :

a. Letak Geografis

Letak Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi yaitu sebelah utara laut jawa; sebelah timur Kabupaten Karawang (Sungai Citarum); sebelah selatan Kabupaten Bogor; sebelah barat DKI Jakarta (kali Cakung). Sebelah barat 40 meter TK Strada Budi Luhur, sebelah selatan 60 meter Desa Margahayu Kecamatan Bekasi Timur, sebelah utara 70 meter SD-SMP Strada Budi Luhur, titik koordinat Gereja $6^{\circ}15'00.3''S$ $107^{\circ}00'43.0''E$. Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 164, Kelurahan Margahayu, Kota Bekasi. Awal berdiri gereja ini hanya memiliki umat sekitar 700 orang dalam 4 lingkungan dan 3 wilayah. Pada tanggal 23 Maret 1979 merupakan baptisan pertama dan baptisan sebelumnya masih tercatat di Klender, Jakarta.

b. Urutan Pastor Paroki

Tabel 4.2 : Urutan Pastor Paroki

Pastor tahun 1979 - 1991	Pastor tahun 1991 - 1993	Pastor tahun 1994 - 2012	Pastor tahun 2012 - 2022
P. Jan Lali, SVD	P. Ben Udjan, SVD	P. Lucius Sari Uran, SVD	P. Anselmus Selvus Wege, SVD
P. Alexis Dato Lelangwawan, SVD	P. Felix Mado, SVD	P. Paskalis Nyoman Widarsa	P. Victor Petrus Bani, SVD
P. Hendrik Molan Tokan, SVD	P. A. Sarto Mitakda, SVD	P. Ben Prado, SVD	P. Stefanus Setyo Kumoro A. SVD
P. Lucius Sari Uran, SVD		P. Imam Subagyo, Pr	P. Sylvester Nong, Pr
P. A. Sarto Mitakda, SVD		P. F.X. Ketut Trisnoyanto, SVD	P. Yosef Waryadi, SVD
P. Ben Udjan, SVD		P. Samuel Pangestu, Pr	P. Flavianus Levi Lidi, SVD
		P. Marselus Nurmanjaya, SVD	
		P. Agustinus I Gede A. K. SVD	
		P. P.L. Pungki Setiawan, SVD	
		P. Hendrikus Meko, SVD	

c. Tugas Gereja Katolik

Berikut merupakan tugas-tugas gereja Katolik diantaranya :

a) Liturgi (*Liturgia*)

Liturgi artinya ikut serta dalam perayaan ibadat resmi yang dilakukan Yesus Kristus dalam Gereja-Nya kepada Allah Bapa.¹³ Peribadahan ini dapat menjadi sumber dan pusat hidup beriman bagi umat Katolik. Kemudian dengan adanya bidang ini, setiap anggota mengakui,

¹³ Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2016, *Pendidikan Agama Katolik untuk Perguruan Tinggi*.

menemukan, dan menyatakan identitas kristiani mereka dalam Gereja Katolik.

b) *Pewartaan (Kerygma)*

Pewartaan adalah membawa kabar gembira. Adanya bidang ini diharapkan dapat belajar lebih dalam akan pokok iman kristiani agar tidak mudah terpengaruh dan tetap setia. Pendalaman iman di sini lebih lanjut lagi untuk orang yang sudah Katolik melalui kegiatan-kegiatan katekese.

c) *Persekutuan (Koinonia)*

Persekutuan merupakan ikut serta dalam persaudaraan sebagai anak-anak Bapa dengan pengantaran Kristus dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Adanya bidang ini diharapkan menjadi sarana untuk membentuk umat yang berpusat dan menampakkan kehadiran Kristus. Paguyuban ini juga diharapkan agar menghayati hidup menggereja baik secara territorial (Keuskupan, Paroki, Stasi / lingkungan, keluarga) maupun kelompok-kelompok kategorial yang ada dalam gereja.

d) Pelayanan (*Diakonia*)

Prinsip dasar kehidupan gereja adalah saling melayani. Dalam hal ini pelayanan adalah kerjasama, tolong menolong, saling membantu dan menghayati bahwa kemerdekaan adalah kesempatan untuk melayani sesama yang tercapai dalam kebersamaan dan persaudaraan.

e) Kesaksian (*Martyria*)

Kesaksian ini berarti menjadi saksi kristus bagi dunia, dengan adanya bidang ini umat beriman diharapkan bisa menjadi garam dan terang di tengah masyarakat sekitarnya sehingga mereka disukai banyak orang.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Umat Islam di KUA Tambun Selatan dalam Tinjauan Ketahanan Keluarga

Adanya bimbingan pranikah di KUA Tambun Selatan itu merupakan suatu upaya pencegahan meminimalisir angka perceraian di KUA Tambun Selatan. Sehingga dengan adanya bimbingan pranikah itu bertujuan untuk memberikan bekal kepada pasangan calon pengantin yang hendak menikah dalam mempersiapkan segalanya agar lebih matang ketika menjalani

kehidupan rumah tangga. Bukan hanya itu, bimbingan pranikah juga bertujuan agar mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa di KUA Tambun Selatan sudah mencapai tahap keberhasilan walaupun pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa catin yang tidak mengikuti bimbingan karena kurangnya penekanan mengenai bimbingan pranikah. Tahap keberhasilannya itu dimana para catin yang pernah mengikuti bimbingan pranikah sudah terbukti terbimbing. Karena terlihat dari beberapa pasangan suami istri yang belum pernah mengikuti bimbingan perkawinan mereka datang ke KUA ketika konflik dengan pasangan mulai memuncak. Dari situ sudah terlihat bahwa pasangan tersebut tidak pernah mengikuti bimbingan. Beda halnya dengan pasangan suami istri yang sudah mengikuti bimbingan, pasangan itu mempunyai pengetahuan tentang menyelesaikan konflik secara baik dan bertahap. Kemudian pasangan tersebut mengetahui jika ada permasalahan bisa langsung datang ke fasilitator di KUA atau bisa datang ke Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA. Karena pada awalnya pasangan itu memutuskan untuk bercerai atau konflik sedang berada di puncak kemudian dengan adanya pengetahuan pasangan bahwa ada BP4 atau fasilitator di KUA itu dapat dijadikan forum untuk menghangatkan kedua pasangan tersebut dan diberikan

arahan serta nasehat sehingga hal tersebut bisa dikatakan salah satu faktor keberhasilan untuk membentuk ketahanan keluarga yang bertujuan memutus mata rantai peningkatan perceraian di Bekasi khususnya di daerah Tambun Selatan.

2. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Umat Katolik di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi dalam Tinjauan Ketahanan Keluarga

Tujuan adanya bimbingan pranikah di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi biasa disebut program Membangun Rumah Tangga (MRT) yaitu untuk memberikan bekal, persiapan terhadap aspek-aspek dalam kehidupan rumah tangga agar terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal. Sebenarnya dalam gereja ada aturan-aturan sebagai pegangan untuk hidup berumah tangga, sumbernya itu ada pada Kitab Kejadian *“Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”* (Injil Matius 19: 5-6)¹⁴ hanya kematianlah yang dapat memisahkan suatu perkawinan. Karena kasih Kristus terhadap

¹⁴ Lembaga Al-Kitab Indonesia, *Al-Kitab* (Jakarta: Lembaga Al-Kitab Indonesia, 2007), 24.

Gereja-Nya bersifat kekal, oleh karena itu kasih antara suami istri harus permanen seumur hidup.

Pada dasarnya hukum perkawinan gereja Katolik adalah hakikat perkawinan itu sendiri yang terjadi hanya satu kali untuk selamanya, dimana itu tidak dapat diceraikan dan dibubarkan. Oleh sebab itu dengan adanya MRT di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi dapat dijadikan tameng untuk pasangan calon pengantin ketika menjalani kehidupan rumah tangga untuk ke depannya. Sehingga pasangan calon pengantin atau suami istri ini harus menghormati perkawinannya sendiri, itu adalah salah satu keutamaan untuk mempertahankan perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi pelaksanaan MRT berjalan dengan sesuai yang diharapkan walaupun persyaratan yang harus dipenuhi itu agak rumit akantetapi pasangan calon pengantin tetap meneruskan tujuannya untuk menikah karena dalam semua agama menikah merupakan ibadah. Bimbingan di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi tidak hanya dilakukan sebelum menikah tetapi umat Katolik bisa saja mendatangi gereja untuk konseling setelah menikah dan tidak terbatas umur karena para romo di gereja sudah menyiapkan waktu untuk umat. Kalaupun umat tidak ingin datang ke gereja mereka bisa mendatangi lingkungan keluarga Katolik karena di setiap lingkungan keluarga Katolik ada namanya Seksi

Kerasulan Keluarga (SKK) dimana ketika ada kegiatan doa lingkungan atau lainnya pasangan suami istri bisa bertukar permasalahan atau *sharing* dengan keluarga lain dan dicarikan solusi, biasanya yang menjadi pemateri itu pasangan suami istri yang sudah lama usia pernikahannya dan tidak sering ada masalah. Karena dilihat dari hasil penelitian yaitu 3 keluarga Katolik dimana pasangan suami istri yang sudah berpuluh-puluh tahun masih langgeng dan tidak pernah sama sekali mengatakan cerai kepada suami/istrinya, karena pasangan suami istri tersebut selalu mempunyai cara dan pola pikir yang dewasa sebab pernah mengikuti program MRT. Sehingga pelaksanaan bimbingan pranikah Katolik atau program Membangun Rumah Tangga (MRT) di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi itu sesuai dengan tujuan bimbingan pranikah dalam membentuk ketahanan keluarga bagi umat Katolik.

Berikut merupakan perbedaan antara bimbingan pranikah dalam Islam dan Katolik, yaitu :

Tabel 4.3 : Aspek, Bimbingan Perkawinan Islam dan Membangun Rumah Tangga Katolik

Aspek	Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Islam	Membangun Rumah Tangga (MRT) Katolik
Tujuan Bimbingan Perkawinan	Meminimalisir angka perceraian, mewujudkan keluarga yang SAMAWA.	Mencegah perkawinan mendadakan, memahami dengan benar sehingga nantinya pasangan calon pengantin dapat membangun rumah tangga yang kokoh dan kekal sesuai harapan gereja.
Kurikulum	Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin (Pedoman fasilitator).	Kurikulum KPP atau MRT diberikan oleh Keuskupan, kemudian masing-masing gereja akan membuat tema untuk dibahas lebih rinci.

<p>Pelaksanaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jika pasangan suami istri ada permasalahan bisa langsung datang ke KUA / BP4 - Minimnya pengetahuan pasangan suami istri mengenai fungsi KUA - Bimbingan selama 2 hari (reguler) dan 1 hari (mandiri) - Tidak ada penyelidikan tindak lanjut setelah bimbingan perkawinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jika ada masalah bisa <i>sharing</i> ke Seksi Kerasulan Keluarga (SKK) di lingkungan. - Pasangan suami istri sangat mengetahui pembelajaran tentang perkawinan - KPP / MRT selama 2 hari (Sabtu & Minggu) - Penyelidikan kanonik
<p>Materi</p>	<p>Ada 6 materi pokok</p>	<p>Ada 12 materi</p>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Tambun Selatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, walaupun dalam pelaksanaan masih terdapat kekurangan dalam partisipasi peserta bimbingan yaitu sangat minim antusias calon pengantin sehingga terlihat kurang intens. Kemudian untuk pelaksanaan bimbingan pranikah untuk program reguler dilaksanakan selama 2 (hari) yaitu selasa dan kamis, sedangkan program mandiri dilaksanakan selama 1 hari yaitu hari sabtu. Maksimal untuk mengisi forum atau ruangan bimbingan itu ada 25 pasangan dan dipandu oleh fasilitator yaitu dari penyuluh agama KUA Tambun Selatan yang akan menyampaikan 6 materi pokok. Sedangkan Bimbingan pranikah di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi disebut Membangun Rumah Tangga (MRT), pelaksanaannya selama 2 hari yaitu hari sabtu dan minggu, maksimal peserta yaitu 40 pasangan. Pemateri yang akan disampaikan dalam bimbingan yaitu bisa romo atau orang awam yang mumpuni di bidang materi tersebut. Program gereja ke dua yaitu Penyelidikan Kanonik, dilaksanakan selama 1 hari maksimal

pelaksanaan 1,5 jam dan berisi pertanyaan-pertanyaan umum dari romo.

2. Hasil pelaksanaan bimbingan pranikah umat Islam di KUA Tambun Selatan dan umat Katolik di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi keduanya sesuai dengan apa yang diharapkan dari tujuan bimbingan pranikah dalam membentuk ketahanan keluarga. Karena kedua bimbingan mempunyai tahap keberhasilan masing-masing.

B. Saran

Demikian pembahasan mengenai hasil penelitian yang didapatkan, sehingga penulis memberikan beberapa saran untuk bisa dijadikan pengetahuan, bahan evaluasi, ataupun rujukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Pasangan Calon Pengantin atau Pasangan Suami Istri

Diharapkan agar lebih serius dalam mengikuti bimbingan atau kursus perkawinan sehingga bisa menyadari betapa pentingnya bimbingan pra nikah. Sehingga dapat di realisasikan dalam kehidupan berumah tangga. Selanjutnya diharapkan jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga agar tidak sungkan untuk berkonsultasi di BP4, KUA atau di Gereja.

2. Bagi Kantor Urusan Agama Tambun Selatan

Diharapkan agar ditingkatkan lagi prosedur pelaksanaan bimbingan sehingga para catin lebih antusias dalam mengikuti bimbingan pra nikah. Kemudian perbanyak sosialisasi tentang fungsi KUA kepada masyarakat baik secara langsung maupun di sosial media (website, facebook, instagram, dll).

3. Bagi Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bekasi

Diharapkan memberikan dispensasi waktu kepada para pekerja yang akan mengikuti bimbingan perkawinan sehingga para pekerja bisa mengikuti bimbingan pra nikah tanpa kendala apapun.

4. Bagi Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi

Ditingkatkan lagi kinerja pelaksanaan bimbingan yaitu Membangun Rumah Tangga (MRT).

5. Bagi Fakultas Ilmu Agama Islam

Membuat lembaga bimbingan pranikah yang berkolaborasi dengan PAI, Hukum Keluarga dan Ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyar, Gamal., Samsul Fata, “Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no.1 (2018): 270-286, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3115/2223>, diakses pada Sabtu, 25 Desember 2021, pukul 16:13 WIB.
- Badaruddin, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah: Modul Kursus Pra-Nikah*, Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012.
- Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016.
- Budy, Viva, “Databoks”, dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/inilah-10-provinsi-dengan-penduduk-berstatus-cerai-hidup-terbanyak>, diakses pada Rabu 05 Januari 2022, jam 21.25 WIB.
- Busriyanti, Siti Muslifah, dkk., *Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah di Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid al-Syari’ah Jamal al-Din Atiyah)*, Jember: Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam IAIN Jember, 2019.
- Darmawati, M. Fahli, dkk., “Pengaruh Konseling Pranikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan”, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, no.2 (2018): 1-7, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/>, diakses pada Sabtu, 25 Desember 2021, pukul 13.00 WIB.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, *Pendidikan Agama Katolik untuk Perguruan Tinggi*, 2016.
- Hidayati, Febriyana, *Optimalisasi Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Pamekasan*. Madura: Program Magister Hukum Keluarga Islam IAIN Madura, 2021.

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agraria)*, Bandung: Masdar Maju, 2007.
- Irawan, Andrie, Iin Sunny, dkk, “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus”, *Jurnal Nuansa Akademik* 5, no.2 (2020): 75-88, <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/nuansaakademik/article/view/575/598>, diakses pada Sabtu, 25 Desember 2021, pukul 16.13 WIB
- Iskandar, “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian”, *Journal of Islamic Guidance and Counseling* 2, no.1 (2018): 63-78, <https://media.neliti.com/media/publications/270096-urgensi-bimbingan-pra-nikah-terhadap-tin-bb32e605>, diakses pada Minggu, 26 Desember 2021, pukul 14:45 WIB.
- Isnaini, Muhammad, *Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Usia Nikah dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya*. Kalimantan Tengah: Program Magister Hukum Keluarga IAIN Palangka Raya, 2019.
- Jazil, Ahmad, “Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar”, *Jurnal Al Mizan* 1, no.1 (2020): 1-26, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/1405>, diakses pada Minggu, 26 Desember 2021, pukul 10:15 WIB.
- Komisi Kerasulan Keluarga KAJ, *Program Persiapan Perkawinan Membangun Rumah Tangga*, Jakarta: Penerbit Obor, 2018.
- Kurniati, Atik., Moh. Hasan Bisyrri., dkk, “Peran BP4 Kota Pekalongan dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kota Pekalongan”, *Jurnal Al-Hukkam* 1, no.2 (2021): 308-324, <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/alhukkam/article/view/4821/2166>, diakses pada Minggu, 26 Desember 2021, pukul 08:25 WIB.
- Lembaga Al-Kitab Indonesia, *Al-Kitab*, Jakarta: Lembaga Al-Kitab Indonesia, 2007.

- Lie Lie, Tju., Wegi Oktariadi, "Peran Gereja dalam Bimbingan Pranikah dan Pendampingan Pasangan Suami Istri Pasca Menikah", *Jurnal The Way Teologi dan Kependidikan* 5, no.1 (2019), <https://journal.sttbetheltheway.ac.id/index.php/teologi-dan-kependidikan/article/view/3>, diakses pada Minggu, 26 Desember 2021, pukul 11:10 WIB.
- Lukman, *Bimbingan Perkawinan dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*. Parepare: Program Magister Komunikasi IAIN Parepare, 2020.
- Lutfi Hakim, M, "Konsep Dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara Bp4 KUA Kecamatan Pontianak Timur Dengan Gkkb Jemaat Pontianak)", *Al-Adalah* 13, no.2 (2016):141-154, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1852/1512>, diakses pada Sabtu, 25 Desember 2021, pukul 15.21 WIB.
- Millati, Silma, *Peran Bimbingan Pranikah dan Dampaknya dalam Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk*. Surabaya: Program Magister Prodi Dirasah Islamiyah UIN Sunan Ampel, 2019.
- Ni'mah, Ma'sumatun, *Pernikahan dalam Syariat Islam*, Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah, dalam https://jateng.kemenag.go.id/o_1_d/assets/upload/suratedaran1551081028phkg1412773940.pdf, html diakses pada Senin, 03 Januari 2022, pukul 13.20 WIB
- Puspitawati, Herien, *Ekologi Keluarga Konsep dan Lingkungan Keluarga (Edisi Revisi)*, Bogor: IPB Press, 2018
- Rofiah, Nur, Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subsiti Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (online), dalam <https://tuturilmu.com/download-buku-metode-penelitian-dr-sugiyono/>, diakses pada 04 Januari 2022, pukul 10.25 WIB.

Tri Apriliani, Farah., Nunung Nurwati “Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga”, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no.1 (2020): 90-99, <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/28141>, diakses pada Sabtu, 25 Desember 2021, pukul 13.20 WIB.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2018.

Wafda, Hayyinatul., *Efektivitas Bimbingan Perkawinan bagi Pemuda di Kabupaten Jombang*. Surabaya: Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Ampel, 2018.

Zahlan, Daini, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

LAMPIRAN I
TRANSKIP WAWANCARA
(Informan I : Penyuluh Agama KUA Tambun Selatan)

Hari/tanggal : Senin, 4 April 2022

Pukul : 11.00 – 12.00 WIB

Tempat : KUA Tambun Selatan

Narasumber : Ibu Husnul Khotimah, SHI

Peneliti : Sebelumnya terima kasih bu sudah meluangkan waktunya untuk saya, perkenalkan nama saya Anggi Syahrain, saya mahasiswi dari Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Hukum Keluarga, saat ini saya sedang mengerjakan skripsi dengan judul Bimbingan Pranikah umat Islam di KUA Tambun Selatan dan umat Katolik di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi Perspektif Ketahanan Keluarga. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mewawancarai ibu selaku penyuluh agama di KUA Tambun, apakah ibu bersedia?

Narasumber : Boleh.

Peneliti : Pertanyaan pertama, apakah KUA Tambun menerapkan bimbingan pranikah sebelum catin melaksanakan pernikahan ?

Narasumber : Iya, betul. Jadi di KUA Tambun Selatan ini menerapkan bimbingan pra nikah, dimana tujuannya kita memberikan bekal untuk catin agar siap menghadapi usia pernikahan dalam menyiapkan keluarga yang kuat dan kokoh.

Peneliti : Apakah bimbingan pra nikah menjadi kewajiban yang harus diterapkan di KUA Tambun?

Narasumber : kalau dibilang kewajiban itu tidak juga, karena dari KEMENAG sendiri itu diberikan kuota untuk bimbingan. Ada bimbingan yang bersifat mandiri dan ada yang wajib. Kalau yang mandiri itu dari KUA sendiri yang mengadakan sedangkan yang wajib itu diberikan kuota dari Bimas Islam.

Peneliti : Materi apa saja yang diberikan dalam bimbingan pra nikah?

- Narasumber : ada 6 materi, pertama mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga Sakinah, mengelola dinamika perkawinan, memenuhi kebutuhan keluarga, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga, menyiapkan generasi berkualitas, dan menjaga kesehatan reproduksi.
- Peneliti : Berapa banyak catin pada kurun waktu 2021 – 2022 yang mengikuti bimbingan pra nikah?
- Narasumber : Perkiraan aja ya, itu 400 orang.
- Peneliti : Tapi itu hadir semua apa tidak bu?
- Narasumber : Hadir, tapi kalau di kasih waktu 2 hari ada yang hadir cuma 1 hari aja dan itu benar-benar dipadatkan. Karena kan kebanyakan dari mereka ada yang kerja jadi izinnya cuma 1 hari aja. Sebenarnya itu kesulitan kita untuk mengatasi perizinan juga.
- Peneliti : Berapa hari memang pelaksanaannya, bu?
- Narasumber : 2 hari, kalau yang wajib dari Bimas Islam itu 2 hari karena ga mungkin kita kasih materi yang 5 tadi dalam 1 hari dan ada materi tambahan dari puskesmas juga. Sedangkan kalau bimbingan mandiri itu 1 hari.
- Peneliti : Apa tujuan yang ingin dicapai dalam menerapkan bimbingan pra nikah?
- Narasumber : menyiapkan keluarga yang samawa dan kokoh.
- Peneliti : Apakah ada perbedaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga bagi pasangan yang mengikuti dan tidak mengikuti bimbingan pra nikah?
- Narasumber : pasti ada perbedaan, karena banyak bekal yang kita kasih ke mereka termasuk buku panduan, karena setiap catin kan dapat buku panduan.
- Peneliti : Apakah masih ada catin yang tidak mengikuti bimbingan dan faktornya apa?
- Narasumber : ada, pertama mereka suruh izin yang kerja di oabrik, biasanya di KUA Tambun Selatan ini untuk pasangan catin sangat membludak, jadi ga semua catin bisa dapat kesempatan untuk mengikuti bimbingan pra nikah karena kuota nya juga terbatas
- Peneliti : Berarti kalau seperti itu konsep bimbingannya bagaimana, apakah mereka yang mengejar atau KUA yang mengejar mereka?

- Narasumber : Sebenarnya ada 2 ya, kalau misalnya mereka ingin bimbingan mandiri ya mereka daftar ke KUA, yang kedua bisa langsung bilang kalau ingin mengikuti bimbingan pra nikah yang regular. Tapi ya kalau KUA sendiri seperti yang tadi saya sebutkan pertama mengundang, karena kan awal daftar ada nomor teleponnya, terlepas mereka hadir atau ga ya itu urusan mereka. Kedua itu yang mandiri, setiap hari sabtu bersama Pak Rafi dan itu diundang juga, tapi jarang kalau mereka yang minta bimbingan, paling ya seringnya kita yang mengundang mereka.
- Peneliti : Pertanyaan terakhir, apakah penerapan bimbingan pra nikah dapat membentuk ketahanan keluarga dan mencapai target tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam UU Perkawinan?
- Narasumber : Iya dapat membentuk ketahanan keluarga, karena mereka dapat materi ketahanan keluarga juga di bimbingan. Berarti kan tercapai lah yang dimaksud UU Perkawinan itu.
- Peneliti : Baik, mungkin cukup itu yang saya tanyakan ke ibu, terima kasih banyak bu sudah meluangkan waktunya.
- Narasumber : Sama-sama neng, maaf ya kalau jawabnya kurang rinci. Semoga bermanfaat
- Peneliti : Insyaallah ini udah sangat membantu bu, saya pamit keluar ya bu, Assalamu'alaikum.
- Narasumber : Wa'alaikumussalam.

TRANSKIP WAWANCARA

(Informan II : Pasangan suami istri Keluarga Islam)

Hari/tanggal : Rabu, 6 April 2022

Pukul : 08.00 – 08.40 WIB

Tempat : Tambun Selatan (rumah narasumber)

Narasumber : Ibu Nila tussoliha

Peneliti : Sebelumnya terima kasih mba sudah meluangkan waktunya untuk saya, perkenalkan nama saya Anggi Syahrain, saya mahasiswi dari Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Hukum Keluarga, saat ini saya sedang mengerjakan skripsi dengan judul Bimbingan Pranikah umat Islam di KUA Tambun Selatan dan umat Katolik di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi Perspektif Ketahanan Keluarga. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mewawancarai mba, apakah mba bersedia?

Narasumber : iya, saya bersedia

Peneliti : Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu

Narasumber : Perkenalkan nama saya Nilatus Sholihah usia 24 tahun pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, nama suami Zun Zakaria usia 25 tahun pekerjaan wiraswasta, anak kami udah 2. Pertama perempuan usianya 3 tahun, kedua laki-laki usianya 1 tahun.

Peneliti : Kalau boleh tau, ibu menikah dari tahun berapa ya mba?

Narasumber : Kami menikah tahun 2017, berarti sekarang mau berjalan 5 tahun.

Peneliti : Baik langsung aja pertanyaan pertama, apakah ibu mengikuti bimbingan perkawinan sebelum melaksanakan pernikahan?

Narasumber : iya saya mengikuti

Peneliti : Apakah bimbingan pra nikah ini relevan jika diterapkan di dalam rumah tangga?

Narasumber : Ya sangat relevan, karena kan adanya bimbingan ini bisa mewujudkan keluarga yang harmonis.

- Peneliti : Apakah materi-materi dalam bimbingan diterapkan dalam kehidupan rumah tangga?
- Narasumber : Jelas diterapkan, contohnya saya dan suami dapat mengontrol emosi dari ego masing-masing, terus juga mampu mendidik anak pas lagi masa pertumbuhannya, gitu.
- Peneliti : Adakah dampak bimbingan pra nikah yang sudah dialami?
- Narasumber : Ya tentu ada dampaknya sih, dampaknya jadi tau karakter sifat masing-masing yang tadinya masih sibuk sama urusan di luar contohnya sibuk main sama teman-teman sekarang jadi lebih mengutamakan kepentingan keluarga dulu.
- Peneliti : Sejauh mana hasil bimbingan pra nikah ya ibu dapatkan, apakah dapat membantu dalam menjalani kehidupan rumah tangga?
- Narasumber : Sangat membantu sekali lah, karena kan dengan adanya bimbingan perkawinan bisa mengubah pola pikir saya dan suami, bisa jadi lebih dewasa pas lagi ada masalah, misalnya masalah ekonomi yang kurang stabil.
- Peneliti : Apakah bimbingan pra nikah dapat menjamin ketahanan keluarga?
- Narasumber : Sangat menjamin, karena tujuan menikah itu salah satunya kan untuk menyempurnakan separuh agama dan juga sebenarnya cukup sekali dalam seumur hidup biar ngebangun keluarga yang samawa terus juga bisa menjamin ketahanan keluarga, itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Contohnya kayak aspek ketahanan fisik, sosial sama psikologis.
- Peneliti : Baik, mungkin cukup itu yang saya tanyakan ke ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya.
- Narasumber : Sama-sama.
- Peneliti : Saya izin pulang ya mba, assalamu'alaikum
- Narasumber : Iya, Wa'alaikumussalam. Hati-hati di jalan

TRANSKIP WAWANCARA

(Informan III : Pasangan suami istri keluarga Islam)

Hari/tanggal : Rabu, 6 April 2022

Pukul : 10.00 – 10.50 WIB

Tempat : Kp. Buaran, Tambun Selatan (rumah narasumber)

Narasumber : Ibu Lysa Kartika Dewi

Peneliti : Sebelumnya terima kasih mba sudah meluangkan waktunya untuk saya, perkenalkan nama saya Anggi Syahrain, saya mahasiswi dari Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Hukum Keluarga, saat ini saya sedang mengerjakan skripsi dengan judul Bimbingan Pranikah umat Islam di KUA Tambun Selatan dan umat Katolik di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi Perspektif Ketahanan Keluarga. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mewawancarai ibu, apakah ibu bersedia?

Narasumber : bersedia

Peneliti : Mungkin ibu bisa perkenalan terlebih dahulu

Narasumber : Perkenalkan nama saya Lysa Kartika Dewi usia 27 tahun pekerjaan sebagai bidan, nama suami Syarifal Rifai usia 27 tahun juga pekerjaan karyawan swasta, kami menikah tanggal 15 Desember 2018 kurang lebih sudah mau jalan 3 tahun. Alhamdulillah sudah dikaruniai anak satu umur 2 tahun Namanya Farel Ghazi Rifai

Peneliti : Baik langsung aja, apakah ibu mengikuti bimbingan perkawinan sebelum melaksanakan pernikahan?

Narasumber : iya saya mengikuti bimbingan perkawinan

Peneliti : Apakah bimbingan pra nikah ini relevan jika diterapkan di dalam rumah tangga?

Narasumber : Menurut saya pribadi ya relevan, karena bisa membantu mewujudkan rumah tangga tersebut jauh lebih sejahtera.

Peneliti : Apakah materi-materi dalam bimbingan diterapkan dalam kehidupan rumah tangga?

- Narasumber : Ya sangat diterapkan, seperti mengelola perekonomian, terus bisa menghindari kekesaran dalam rumah tang, terus tau kewajiban pasangan suami istri itu seperti apa.
- Peneliti : Adakah dampak bimbingan pra nikah yang sudah dialami?
- Narasumber : Dampaknya sangat positif ya, yang tadinya kita tidak tau kewajiban suami istri itu seperti apa dengan adanya bimbingan perkawinan jadi tau porsinya masing-masing, lebih bisa berkompromi dan berkomunikasi dengan baik sehingga masalah-masalah dalam rumah tangga tidak terlalu banyak cekcok-cekcok.
- Peneliti : Sejauh mana hasil bimbingan pra nikah ya mba dapatkan, apakah dapat membantu dalam menjalani kehidupan rumah tangga?
- Narasumber : alhamdulillah sangat membantu, karena adanya bimbingan perkawinan sebenarnya ini kan salah satu bentuk tindakan pencegahan biar ga ada perselisihan yang dating dalam rumah tangga.
- Peneliti : Apakah bimbingan pra nikah dapat menjamin ketahanan keluarga?
- Narasumber : Sangat menjamin, karena kan tujuan bimbingan perkawinan ini sebenarnya untuk mengurangi angka perceraian, jadi dengan adanya bimbingan ini ya targetnya kami yang berkeluarga punya dasar yang kuat dan bekal yang cukup buat ke depannya, terus bisa membentuk keluarga yang Bahagia, sejahtera dan kekal biar dapat menghasilkan kehidupan yang aman, damai, tentram ya tentunya itu yang dicita-citakan oleh kami suami istri.
- Peneliti : Baik, mungkin cukup itu yang saya tanyakan ke ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya bu.
- Narasumber : Sama-sama, semoga diperlancar skripsinya.
- Peneliti : aamiin, saya pamit pulang ya bu. Assalamu'alaikum
- Narasumber : Wa'alaikumussalam. Hati-hati di jalan kak.

TRANSKIP WAWANCARA

(Informan IV: Pasangan suami istri keluarga Islam)

Hari/tanggal : Rabu, 6 April 2022

Pukul : 13.00 – 13.30 WIB

Tempat : Kp. Buaran, Tambun Selatan (rumah narasumber)

Narasumber : Ibu Imas Sumiati

Peneliti : Sebelumnya terima kasih mba sudah meluangkan waktunya untuk saya, perkenalkan nama saya Anggi Syahrain, saya mahasiswi dari Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Hukum Keluarga, saat ini saya sedang mengerjakan skripsi dengan judul Bimbingan Pranikah umat Islam di KUA Tambun Selatan dan umat Katolik di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi Perspektif Ketahanan Keluarga. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mewawancarai ibu, apakah ibu bersedia?

Narasumber : Iya, bersedia

Peneliti : Mungkin ibu bisa perkenalan terlebih dahulu.

Narasumber : Perkenalkan nama saya Imas Sumiati umur 35 tahun, nama suami Dede Maulana umur 35 tahun juga, sudah punya 2 anak. Nikah tahun 2018, usia pernikahan berarti sudah jalan 4 tahun.

Peneliti : Apakah ibu mengikuti bimbingan perkawinan sebelum melaksanakan pernikahan?

Narasumber : iya saya mengikuti bimbingan.

Peneliti : Apakah bimbingan pra nikah ini relevan jika diterapkan di dalam rumah tangga?

Narasumber : Relevan kok, karena dengan adanya bimbingan ini kan merupakan sebuah upaya untuk mempertahankan ketahanan keluarga dan ini juga salah satu upaya pencegahan bagi keluarga yang punya masalah.

Peneliti : Apakah materi-materi dalam bimbingan diterapkan dalam kehidupan rumah tangga?

- Narasumber : Jelas diterapkan, misalnya yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, cara ngebentuk keluarga yang Sakinah dan menjaga ketahanan dan keutuhan keluarga biar ga gampang terjadi perceraian.
- Peneliti : Adakah dampak bimbingan pra nikah yang sudah dialami?
- Narasumber : Tentu ada dampaknya, sekarang lebih memahami ilmu pengetahuan mengenai pra nikah. Jadi sekarnng bisa mengimplementasikan di kehidupan rumah tangga saya dan suami.
- Peneliti : Sejauh mana hasil bimbingan pra nikah ya mba dapatkan, apakah dapat membantu dalam menjalani kehidupan rumah tangga?
- Narasumber : Ya membantu, karena dengan adanya bimbingan pra nikah saya dan suami dapat mengatasi problem yang berkaitan sama pernikahan dan kehidupan keluarga yang sering terjadi dan yang gabisa diatasi sendiri sama orang yang bersangkutan.
- Peneliti : Apakah bimbingan pra nikah dapat menjamin ketahanan keluarga?
- Narasumber : Sangat menjamin apalagi dengan diadakannya bimbingan pra nikah itu bisa mengurangi terus juga bisa mengatasi berbagai masalah yang menghambat pembangunan nasional.
- Peneliti : Mungkin cukup itu yang saya tanyakan ke ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya bu.
- Narasumber : Sama-sama
- Peneliti : Saya pamit pulang ya bu. Assalamu'alaikum
- Narasumber : Iya, Wa'alaikumussalam.

TRANSKIP WAWANCARA

(Informan V : Romo Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi)

Hari/tanggal : Rabu, 1 Juni 2022

Pukul : 10.00 – 11.00 WIB

Tempat : Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi

Narasumber : Romo Flavianus Levi Lidi Pakpahan, SVD

Peneliti : Selamat pagi, Romo. Sebelumnya terima kasih bu sudah meluangkan waktunya untuk saya, perkenalkan nama saya Anggi Syahrain, saya mahasiswi dari Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Hukum Keluarga, saat ini saya sedang mengerjakan skripsi dengan judul Bimbingan Pranikah umat Islam di KUA Tambun Selatan dan umat Katolik di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi Perspektif Ketahanan Keluarga. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mewawancarai ibu selaku penyuluh agama di KUA Tambun, apakah ibu bersedia?

Narasumber : Oke baik, nama lengkap saya Romo Flavianus Levi Lidi Pakpahan, SVD, umur 49 tahun lahir tahun 1973. Saya di sini sudah 7 tahun sebelumnya saya di Kalimantan dan lama di Sumatera. Saya jadi romo sudah 21 tahun. Saat ini menjadi Romo kepala Paroki Gereja Santo Arnoldus Janssen Bekasi. Saya senang ketika ada surat permohonan masuk, awalnya surat itu agak keliru tujuannya karena di sampaikan ke Stasi Santo Petrus Rasul Tambun yang ada di Cibitung, karena di sana belum paroki, karena semuanya harus diarahin ke sini. Akhirnya dibuatkan surat yang baru dan diarahkan ke sini. Sehingga pada pagi hari ini saya akan memberikan penjelasan yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan, mudah-mudahan dapat membantu Anggi dalam proses penyusunan skripsi.

Peneliti : Aamiin, terima kasih Romo. Baik, pertanyaan pertama, apakah di Gereja ini ada bimbingan pra nikah atau sebutannya lain dari bimbingan pra nikah?

Narasumber : Kalau di Katolik itu tidak menyebut bimbingan atau konseling pra nikah, tapi kita menyebutnya Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) dan itu ada 2 jenjang yang perlu di ikuti oleh pasangan. Pertama itu harus mengikuti Membangun Rumah Tangga (MRT), untuk MRT ini karena

masa covid jadi dilakukan 1 bulan sekali di paroki-paroki yang ada di Keuskupan Agung Jakarta. Nama MRT hanya berlaku di Keuskupan Agung Jakarta sedangkan di Keuskupan lain tidak dan mungkin KPP Namanya, tapi materinya kurang lebih sama. Jadi MRT ini minimal diadakan 2 / 3 kali pertemuan tapi rata2 paroki ini mengambil 2 kali pertemuan, ada yang setiap minggu dan ada juga mengambil 2 hari dalam seminggu misal sabtu dan minggu. Seperti di gereja ini mengambil 2 hari yaitu sabtu sehabis dan minggu sampai siang dan itu harus dihadiri pasangan-pasangan lengkap tidak boleh salah satu. Sekarang masa covid jadi kita melaksanakan secara online, tapi akhir-akhir ini udah offline walaupun sebelumnya online. Pelaksanaannya kalau online, pasangan itu harus berada d satu tempat atau layar yang sama kecuali kalau mau ke toilet, jika 15 menit dia ga muncul dan tidak ada pemberitahuan apapun maka artinya mereka dianggap diskualifikasi.

Setelah mereka selesai MRT, mereka akan dapat sertifikat. Kemudian dari situ mereka harus mengurus berkas lagi untuk Penyelidikan Kanonik dengan berkas-berkas yang harus mereka penuhi. Biasanya pasangan ada yang Katolik-Katolik, ada yang Katolik-Protestan, ada yang Katolik-Muslim dan cara penanganan berkasnya berbeda. Tapi itu 2 hal yang penting untuk persiapannya. Jadi, MRT itu bisa sampai 40 an pasangan kalau offline itu mereka di satu ruangan tapi kalau Kanonik itu berpasangan-pasangan d suatu ruangan dan kita tanyakan bersama atau ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang harus satu-satu.

- Peneliti : Apakah bimbingan pra nikah atau MRT dan penyelidikan kanonik ini menjadi kewajiban yang harus diterapkan di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi?
- Narasumber : Wajib, siapapun yang akan menikah di Katolik itu wajib mengikuti 2 hal ini. Jadi kalau salah satu diantara mereka ga ikut, ya kita ga urus lagi dan dianggap mereka gamau.
- Peneliti : Sebenarnya apa manfaat MRT dan Penyelidikan Kanonik itu ya Romo?
- Narasumber : di dalam MRT ini kita memberikan masukan-masukan 12 item materi untuk persiapan perkawinan. Karena perkawinan itu dalam gereja katolik adalah suatu yang berat karena kita lihat perkawinan itu ga gampang jadi harus diberikan bekal yang banyak, baik jasmani maupun rohaninya. Karena resikoanya nanti setelah mereka diberkati itu berat. Pada saat mereka kanonik mereka diberikan pertanyaan lagi secara pribadi dalam pasangan. Intinya mereka dipersiapkan secara baik memastikan bahwa mereka ga ada halangan apapun dan

kedepannya tidak hanya menutupi aib, jadi harus benar-benar memutuskan dengan hati nuraninya. Intinya itu dipersiapkan secara matang, harapannya setelah menikah mereka baik-baik aja.

Peneliti : Materi apa saja yang diberikan dalam MRT ?

Narasumber : Materi MRT ada 12, pertama tentang inilah diriku, keluarga berbicara, mewujudkan pengharapan, memahami cinta, perkawinan pada umumnya (dijelaskan juga tentang aturan perkawinan dari UU Perkawinan), Perkawinan Sakramental, tata cara upacara perkawinan (bagaimana proses mereka menikah), pengelolaan keuangan, mengolah rohani, menghadirkan Kristus di rumah kita, pengaturan kelahiran, kita di dalam misi (artinya mereka menikah itu bukan hanya sekedar berumah tangga tapi mereka juga bermisi dalam artian mengambil bagian dalam bentuk penciptaan tuhan misalnya menghadirkan keturunan). Biasanya yang menyampaikan materi itu bisa awam dan bisa romo. Tapi ada bagian yang harus disampaikan oleh romo dan ada bagian tertentu yang bisa disampaikan oleh jemaat. Misalnya untuk tatacara perkawinan itu harus romo yang berkati, terus perkawinan pada umumnya itu bisa dari awam. Dalam ini juga ada diberikan tentang seksualitas dalam hidup perkawinan, seperti itu.

Kalau materi di penyelidikan kanonik itu pertanyaan umum, terkait dengan situasi dan itu ada panduannya tapi saya tidak boleh menjelaskan itu karena rahasia. Tapi dalam penyelidikan itu kalau ada sesuatu yang mencurigakan kita bisa membuat pertanyaan lain biar orang itu jujur sama kita.

Kalau MRT bisa 2 atau 3 hari, tapi kalau Kanonik tergantung situasi orang itu. Misalnya di penyelidikan pertama kita para romo misalnya merasa ragu-ragu atau merasa ada yang disembunyikan mungkin ga kita luluskan sampai kita mencari tau ada apa dan sampai benar-benar berkata jujur. Karena kalau kita dalam keadaan ragu-ragu kita gaboleh mengambil keputusan untuk loloskan karena resikonya tinggi.

Misalnya ada pasangan Katolik – Non Katolik dia minimal 3 bulan sebelum pernikahan itu harus udah melapor ke kita. Karena penyelidikannya itu ada yang bersifat tatap muka dan ada diluar itu, contoh kalau yang dari non katolik contoh Protestan itu kan kita tidak bisa memastikan apakah sebelumnya dia sudah menikah atau belum. Misal dia di baptis tahun 1988 maka surat yang di pegang pas tahun 1988 itu sedangkan kalau yang dari katolik itu sudah ada bukti dari surat baptis yang harus diperbarui minimal 3 bulan sebelum mereka melangsungkan penyelidikan kanonik, karena dalam surat baptis itu tertera mereka sudah menikah atau tidak. Jadi missal mau nikah sama

non katolik maka harus bawa saksi 2 orang yang mengenal orang itu, tidak boleh dari keluarga kandung tapi bisa teman kerja, sekolah dan itu harus dating memberi kesaksian bahwa benar orang ini belum pernah menikah. Karena kalau misalnya udah pernah menikah harus bereskan dulu sampai dia dapat status *liber* (bebas) baru kitab oleh mengurus lagi.

Peneliti : Apakah dalam pelaksanaan MRT atau penyelidikan kanonik terdapat materi tambahan yang diberikan kepada pasangan calon pengantin selain materi yang sudah ada ?

Narasumber : Itu tergantung situasi, misal MRT walaupun dia ada 12 materi tapi dalam penjelasan kan tidak hanya focus itu aja, jadi nanti yang memberi materi sebenarnya harus yang udah banyak pengalaman harus mencari contoh-contoh atau sebagainya, apalagi kalau misalnya di dalam Kanonik. Misal ada keraguan ya ditanyakan yang di luar panduan. Minimal satu pasang ketika kanonik itu 1,5 jam dan waktu pelaksanaannya tergantung kesepakatan kedua belah pihak antara romo dan pasangan catin.

Peneliti : Apakah pasangan pengantin yang sudah menikah masih tetap melakukan konseling ke gereja ?

Narasumber : Terserah mereka, tapi sepengalaman saya itu, jangan kan yang muda yang sudah punya cucu aja masih konseling. Artinya kita para romo ini menyiapkan waktu kapan aja dan siapa aja yang akan berkonsultasi dengan kita sesuai waktu yang kita tentukan. Apalagi waktu pandemic itu banyak juga yang berdatangan, apalagi umat di sini kan banyak ribuan dan romonya cuma 4. Karena kadang kita juga harus berkonsultasi dengan pihak keuskupan jadi tidak sembarang, apalagi kalau sempat mereka pisah itu semakin susah.

Peneliti : Apakah bimbingan / MRT atau Penyelidikan Kanonik yang dilaksanakan oleh gereja dapat membentuk ketahanan keluarga bagi pasangan suami istri?

Narasumber : Menurut saya, kita harus yakin apa yang kita berikan harapannya itu dalam ketahanan kehidupan berumah tangga kalau ga yakin untuk apa diberikan. Tapi dalam eksekusinya itu kan tergantung orangnya juga. Artinya kita dari gereja memberikan itu salah satunya untuk ketahanan hidup rumah tangga itu.

Tapi saya lihat kalau misalnya pada proses persiapannya kalau mereka tidak menyembunyikan sesuatu itu semua aka naman-aman aja, tapi kalau ada yang disembunyikan itu bisa jadi boomerang untuk diri sendiri. Mendingan diomongkan aja apa adanya jadi kita bisa

mengurusnya dengan teknik tertentu. Kalau misalnya kita memberitahu kalau itu tidak wajar untuk mereka ya kita sarankan untuk bubar, jangan sampai ada kata terlanjur untuk menikah kan nanti susah.

Peneliti : Mungkin cukup itu yang saya tanyakan ke romo, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya romo.

Narasumber : Sama-sama mba Anggi

Peneliti : Saya permisi pamit dulu Romo

Narasumber : Iya mba, hati-hati di jalan.



TRANSKIP WAWANCARA

(Informan VI : Pasangan Suami Istri Keluarga Katolik)

Hari/tanggal : Sabtu, 11 Juni 2022

Pukul : 19.00 – 20.00 WIB

Tempat : Perumahan Graha Kalimas, Tambun Selatan (rumah narasumber)

Narasumber : Bpk. Antonius Latuhayat dan Ibu Lusia Drianti

Peneliti : Selamat malam bapak dan ibu, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya, perkenalkan nama saya Anggi Syahrain, saya mahasiswi dari Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Hukum Keluarga, saat ini saya sedang mengerjakan skripsi dengan judul Bimbingan Pranikah umat Islam di KUA Tambun Selatan dan umat Katolik di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi Perspektif Ketahanan Keluarga. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mewawancarai bapak dan ibu, apakah bersedia?

Narasumber : iya, kami bersedia

Peneliti : Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu

Narasumber : Saya Antonius Latuhayat umur 53 tahun dan istri saya Lusia Drianti umur 55 tahun, kami berdua suami istri sudah 23 tahun, dikaruniai 2 anak. Pertama perempuan umur 22 tahun dan kedua laki-laki umur 18 tahun. Waktu menikah di umur yang sudah mapan, saya 30 tahun dan istri umur 32 dan secara ekonomi sudah mampu.

Peneliti : Baik langsung aja pertanyaan pertama, apakah ibu dan bapak mengikuti bimbingan perkawinan sebelum melaksanakan pernikahan di gereja?

Narasumber : Iya kami berdua sebelum menikah memang mengikuti bimbingan pernikahan namanya KPP, kebetulan kami nikah di Semarang.

Peneliti : Apakah bimbingan pra nikah ini relevan jika diterapkan di dalam rumah tangga?

Narasumber : Ya sangat relevan

Peneliti : Apakah materi-materi dalam bimbingan diterapkan dalam kehidupan rumah tangga?

Narasumber : Iya diterapkan, sebagai persiapan kami menyiapkan pernikahan .

Peneliti : Adakah ada dampak bimbingan pra nikah yang sudah dialami?

Narasumber : Kalau kita serius memang mau nikah kemudian juga kita benar-benar mengikuti bimbingan, ya gimana pun itu kalau ada badai kita bertahan dan cari solusinya bagaimana mengatasinya.

Peneliti : Sejauh mana hasil bimbingan pra nikah yang sudah didapatkan, apakah dapat membantu dalam menjalani kehidupan rumah tangga?

Narasumber : Bisa, karena itu kan patokan umum. Karena materi di pernikahan katolik itu ada materi ekonomi, bagaimana kita dengan pasangan beradaptasi, menghargai, dan paling utama itu bagaimana caranya mendidik anak-anak.

Bimbingan itu sangat membantu kita, karena kita yang awalnya tidak tau menjadi tau, utamanya yang berkaitan dengan bagaimana kita mengubah cara pikir cara pandang kita setelah berumah tangga. Karena setelah berumah tangga itu kita tidak sendiri, kita berdua. Memang waktu awal nya masih sendiri, keputusan apa-apa kita ambil sendiri. Sekarang kalau udah berumah tangga ya keputusan kita bicarakan berdua dulu. Dampaknya sangat terasa, karena kita diajari bagaimana kita berkomunikasi dengan istri/suami apabila terjadi perbedaan pendapat. Tetapi yang paling utama itu adalah tujuan daripada pernikahan itu sendiri, karena tujuannya itu kan ingin membentuk keluarga yang bahagia, saling membantu, mengasihi, saling menerima apa adanya dan mau berkorban dan juga ada tujuan lain yaitu ingin meneruskan keturunan.

Kemudian berkaitan dengan masalah ekonomi ada pilihan-pilihan dimana itu harus kita diskusikan, siapa yang harus bekerja, siapa yang akan mengurus anak dan harus ada komitmen dari awal. Karena sebelumnya istri bekerja dan satu perusahaan. Jadi tidak boleh kalau pasangan suami istri bekerja d satu perusahaan, akhirnya istri keluar dan mengurus anak-anak.

Karena waktu KPP itu dibilangin kalau anak itu anugerah, jadi jangan sampai ada kata-kata setelah anak lahir marah, keluar ucapan-ucapan yang membuat luka batin anak. Ketika KPP itu benar-benar persiapan mental diajarin. Jadi kami waktu sebelum menikah pun sudah buat rumah. Jadi kami bisa menerapkan apa sih keluarga Bahagia? Karena

secara mental kami sudah siap dan kita sadar anak itu anugerah dan ga banyak konflik.

Peneliti : Apakah setelah pernikahan ibu dan bapak tetap melakukan konseling ke gereja?

Narasumber : Kalau itu ga, tapi kan kita kadang ada rekoleksi kemudian di Katolik setiap ada doa lingkungan itu ada tema-temanya. Tema pertama keluarga, gimana sih kalau ada hubungan yang tidak baik dengan suami dn istri terus kita sharing kita bertanya itu bukan aib, itu biar kita mendapatkan solusi. Karena kita ingin keluarga-keluarga Katolik lain pun tidak memperbesar masalah.

Awal ada 40 KK Katolik di lingkungan kita, jadi kalau ada masalah kita yang dipandang mampu memberikan solusi nah itu biasanya kita sharing

Peneliti : Tapi kalau mau konsul itu ke gereja bisa aja atau tidak?

Narasumber : Ada, setiap lingkungan ada namanya Seksi Kerasulan Keluarga (SKK). Jadi lingkungan d katolik tergantung jumlah KK yang ada, maksimal 25 udah d pecah biar lebih akrab, di dalamnya ada pasutri yang ditugaskan sebagai SKK, biasanya itu yang perkawinannya udah lama kemudian kehidupan perkawinannya tidak bergejolak, bisa mengatasi masalah, sehingga jadi tempat curhat pasangan-pasangan baru. Makanya waktu awal KPP itu ada pelajaran mendengar, kalau mau dua duanya mendengar berabe kan satu bicara satu mendengar.

Peneliti : Apakah bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di gereja dapat menjamin ketahanan keluarga?

Narasumber : Dapat menjamin, kalau pasangan pengantin itu harus siap dengan menikah resikonya apa sih, untungnya apa sih. Sebenarnya kalau saya perhatikan bimbingan untuk katolik itu kurang lama pelaksanaannya, karena sekarang kan 2 hari aja dulu kami 5 hari tiap malam 2 jam dan tidak boleh bolos dan harus berdua. Sekarang dipadatkan jadi mungkin materinya kurang mendalam, kurang focus juga. Tapi sebenarnya kalau memang udah niat belajar ya oke oke aja.

Memang harus ada bimbingan, sehingga nanti kalau misalnya merasa aku nanti ga cocok tapi maksa diri itu mending putus di situ, karena kalau udah nikah itu bakal selamanya.

Katolik itu nikah sekali seumur hidup. Setelah itu nanti ada Kanonik sama romo dan ditanya sejelas-jelasnya sama romo. Apakah karakter ini cocok, misalnya cewe kacamata cowo kacamata sebenarnya dilarang menikah nanti dikhawatirkan anak dilahirkan nanti buta. Jadi

ketahuan apakah nikahnya ada paksaan atau tidak, biasanya kan ada yang dipaksa oleh orangtua. Jadi dari situ dilihat apakah bisa dinikahkan atau tidak. Sebelum menikah juga kita disuruh cek Kesehatan apakah punya penyakit keturunan atau tidak. Kalau ada, itu disarankan tidak melanjutkan pernikahan atau bisa juga ditunda.

Sekarang ada aplikasi dari BKKBN namanya itu Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) itu untuk catin. Jadi catin harus mengisi aplikasi dan itu Kerjasama juga dengan KUA, kalau tidak mendownload itu tidak bisa menikah. Karena d aplikasi itu kelihatan persiapan catin itu mau menikah.

Peneliti : Aplikasi Elsimil udah diterapkan di tahun ini bu?

Narasumber : Iya sudah, kalau kecamatan Tambun Selatan sudah menerapkan.

Peneliti : oh iya baik Bu, Pak, terima kasih infonya dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya.

Narasumber : sama-sama mba, semoga skripsinya selesai dengan baik.

Peneliti : Aamiin, baik saya pamit dulu Pak, Bu. Selamat malam

Narasumber : Iya mba, malam.

TRANSKIP WAWANCARA

(Informan VII : Pasangan Suami Istri Keluarga Katolik)

Hari/tanggal : Minggu, 12 Juni 2022

Pukul : 11.00 – 12.00 WIB

Tempat : Perumahan Graha Kalimas, Tambun Selatan (rumah narasumber)

Narasumber : Bpk Agustinus Saroyo Hadiwarsono dan Ibu Fransiska Wahyuni

Peneliti : Selamat siang Pak, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya, perkenalkan nama saya Anggi Syahrain, saya mahasiswi dari Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Hukum Keluarga, saat ini saya sedang mengerjakan skripsi dengan judul Bimbingan Pranikah umat Islam di KUA Tambun Selatan dan umat Katolik di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi Perspektif Ketahanan Keluarga. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mewawancarai bapak, apakah bapak bersedia?

Narasumber : iya, saya bersedia. Silahkan apa yang ingin ditanyakan.

Peneliti : Mungkin bapak bisa perkenalan terlebih dahulu

Narasumber : Saya Agustinus Saroyo Hadiwarsono, saya pensiunan pegawai negeri di Direktorat Jenderal Pajak. Pensiun 2007 dan umur hampir 71 tahun asal dari Malang. Menikah tahun 1978 di Malang berarti usia pernikahan sudah 44 tahun dan nama istri saya Fransiska Wahyuni berasal dari Banyuwangi, umur istri 66 tahun seorang ibu runah tangga, Pendidikan hanya sampai SMA. Kami dikaruniai 4 orang anak, satu perempuan dan tiga laki-laki. Semua sudah berkeluarga dan masing-masing punya kesibukan sendiri-sendiri. Anak pertama dulu bekerja di Bank Permata dan sudah tidak bekerja lagi karena dilarang suaminya. Anak kedua, bekerja di bidang telekomunikasi. Ketiga, bekerja di bidang persewaan pesawat terbang. Keempat, bertempat tinggal di Lampung bekerja di PT Tunas Jaya bergerak di bidang otomotif sepeda motor khususnya.

Peneliti : Baik saya mulai yang pertama, apakah bapak dan ibu mengikuti bimbingan perkawinan sebelum melaksanakan pernikahan di gereja?

Narasumber : Ya, kami sebelum menikah harus ikut bimbingan karena merupakan prosedur yang harus dilalui gereja bahwa kami harus lebih mengenal secara pribadi masing-masing, kemudian dikenalkan juga hak, tugas dan tanggungjawab masing-masing. Dalam agama Katolik itu ada namanya Sakramen perkawinan, di konseling juga diperkenalkan namanya hidup perkawinan, adalagi terkait perkawinan campur itu bagaimana, yang terakhir perceraian. Itu yang dikenalkan kepada kita umat Katolik sebelum memasuki jenjang perkawinan.

Peneliti : Apakah bimbingan pra nikah ini relevan jika diterapkan di dalam rumah tangga?

Narasumber : Ya sangat relevan, karena ajaran gereja mewajibkan kita sebagai suami istri istilahnya harus saling meng kuduskan. Artinya harus meletakkan masing-masing baik suami dan istri dalam posisinya secara murni dan suci, jadi kita harus menghargai suami/istri dengan murni dengan apa adanya. Kemudian di dalam bimbingan konseling itu lah kita mengetahui bagaimana saling membagi cinta kasih atau baimana saling meng kuduskan. Oleh sebab itu, gereja menganggap bahwa bimbingan itu penting dan semua umat Katolik yang ingin menikah harus mengikuti bimbingan. Bahkan sekarang kalau mau nikah harus diperiksa juga kesehatannya. Salah satu alasan adanya konseling ini pun untuk mencegah dikemudian hari apabila timbul masalah hidup berumah tangga di samping itu juga untuk mencegah perkawinan yang terlalu mendadak atau perkawinan yang diputuskan dengan emosi.

Itulah makanya ketika di pertemuan-pertemuan keluarga terutama yang membicarakan perkawinan itu dijelaskan persiapan perkawinannya bagaimana, kemudian di samping itu barulah mereka akan menerima atau menjalani kursus perkawinan. Jadi kursus perkawinan itu merupakan bagian dari persiapan perkawinan misalnya perkenalan antara seseorang dengan pacarnya, perkenalan dengan keluarga untuk saling mengetahui masing-masing. Kemudian pas kursus perkawinan itu dipertegas lagi dengan pembinaan iman berdasarkan ajaran-ajaran Katolik yang di ambil dari kitab suci.

Peneliti : Apakah materi-materi dalam bimbingan diterapkan dalam kehidupan rumah tangga?

Narasumber : Iya kita terapkan lah, karena gini kursus perkawinan itu kan diselenggarakan oleh satu tim khusus yang diberi tugas untuk melakukan bimbingan perkawinan. Pada saat konseling itu dijelaskan berbagai aspek mengenai hidup berkeluarga secara Katolik yang Bahagia. Oleh karenanya ketika kita menjalani kehidupan rumah

tangga selanjutnya kita sudah punya bekal dan itu jadi pedoman terutama apabila dikaitkan dengan sekarang sudah diatur secara formil melalui UU perkawinan dan secara moril kita punya hukum-hukum gereja yang mengatur hubungan suami dan istri dan anak-anaknya.

- Peneliti : Adakah ada dampak bimbingan pra nikah yang sudah dialami?
- Narasumber : Ada dampaknya, karena dengan konseling perkawinan itu kita calon pengantin merasa lebih siap untuk melaksanakan perkawinan baik secara formil sesuai UU Perkawinan ataupun secara moril gereja. Sehingga dengan adanya bimbingan ini merasa lebih matang. Sehingga sangat bermanfaat sekali, baik sebelum perkawinan ataupun sesudah itu merupakan bekal karena tuntutan perkawinan menurut gereja, kita hidup saling meng kuduskan antara suami istri.
- Peneliti : Sejauh mana hasil bimbingan pra nikah yang sudah didapatkan, apakah dapat membantu dalam menjalani kehidupan rumah tangga?
- Narasumber : Namanya kita manusia ya tidak lepas dari pengaruh-pengaruh emosional kita, karena emosi kita menyampingkan pertimbangan-pertimbangan rasional dalam mengatasi masalah. Sehingga dari konseling tadi, kita mengetahui pentingnya menghargai martabat manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan dan di dalam kitab suci penghargaan itu di tulis dalam Kitab Kejadian bab 2 ayat 22-24. Selalu ada percekocokan dalam rumah tangga, nah tujuan konseling itu adalah gereja ingin memelihara kehidupan berumah tangga umatnya melalui kursus-kursus pendalaman iman baik sebelum perkawinan yang kemudian berlanjut sampai sesudah menikah. Kursus pendalaman iman setelah menikah dikenal dengan *marriage encounter*, retreat tulang rusuk, intinya ingin menjaga kerukunan hidup berumah tangga antara suami dan istri dan anak-anak.
- Peneliti : Apakah bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di gereja dapat menjamin ketahanan keluarga?
- Narasumber : Sebenarnya dalam gereja ada aturan-aturan sebagai pegangan untuk hidup berumah tangga, sumbernya itu ada ; Kitab Kejadian, di Injil (Injil Matius 19:5-6), dalam pelaksanaannya diatur dalam surat Korintus 7:1-16, Ibrani 13:4, Rasul Petrus 3:7, Efesus 5:22-23. Melalui pedoman-pedoman ini bisa memperkuat iman kita.

Sehingga sangat menjamin, karena dengan UU Perkawinan dan kita punya kitab suci dan ada hukum-hukum gereja itu tentu memperkuat iman dan menegaskan hak dan tanggungjawab suami istri. Semoga dengan demikian memberikan pengalaman dan pengetahuan yang tepat untuk mengatasi permasalahan hidup perkawinan keluarga

Katolik. Intinya kursus-kursus pendalaman iman setelah berumah tangga ya cuma satu, bagaimana kita berdua saling mengkuduskan. terutama istri itu punya tanggungjawab yang berat dalam berumah tangga dan diatur dalam kitab suci Amsal 24:1.

Kudus itu artinya suci dan murni, jadi hidup kudus itu hidup yang melawan segala perbuatan jahat. Kekudusan itu adaklah proses atau cara dan perbuatan mengkuduskan.

Makusd dari suami dan istri saling mengkuduskan adalah masing-masing harus memiliki kelakuan yang murni dan saleh, berusaha saling menerima dan mendampingi, serta melayani suami istri dan anak-anak bagaimanapun keadaannya. Karena kita ga mungkin dapat merubah seseorang tapi kita dapat memengaruhi untuk menjadi lebih baik sesuai dengan keinginan kita.

Peneliti : Baik terima kasih banyak untuk jawaban dan waktunya.

Narasumber : Sama-sama mba

Peneliti : Saya pamit dulu, mari Pak, Bu.

Narasumber : Iya mba.

TRANSKIP WAWANCARA

(Informan VIII : Pasangan Suami Istri Keluarga Katolik)

Hari/tanggal : Senin, 13 Juni 2022

Pukul : 20.00– 20.40 WIB

Tempat : Perumahan Graha Kalimas, Tambun Selatan (rumah narasumber)

Narasumber : Bpk Ignatius Dwi Yulianto dan Ibu Anastasya Ninu

Peneliti : Selamat siang Pak, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya, perkenalkan nama saya Anggi Syahrain, saya mahasiswi dari Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Hukum Keluarga, saat ini saya sedang mengerjakan skripsi dengan judul Bimbingan Pranikah umat Islam di KUA Tambun Selatan dan umat Katolik di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi Perspektif Ketahanan Keluarga. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mewawancarai bapak dan ibu, apakah bersedia?

Narasumber : Bersedia

Peneliti : Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu

Narasumber : Nama saya Ignatius Dwi Yulianto, istri saya namanya Anastasya Ninu, sekarang umur 43 tahun. Sudah dikaruniai anak 3, pertama SMA kelas 1, kedua SMP kelas 2, terakhir SD kelas 5. Pekerjaan pegawai swasta kalau mamah nya dulu kerja sekarang jualan usaha sedikit. Kami berdua sama-sama dari Jawa, tapi bertemu di Jakarta waktu sekolah. Nikah waktu tanggal 2 Februari 2003 berarti sekarang sudah 19 tahun usia pernikahan. Kami menikah di umur 25. Kami punya anak umur 28 dan nikah di Bekasi.

Peneliti : Baik langsung saja ke pertanyaan inti, apakah bapak dan ibu mengikuti bimbingan perkawinan sebelum melaksanakan pernikahan di gereja?

Narasumber : Kalau Katolik harus mba, kalau ga ngikutin itu katanya ga boleh nikah. Jadi kalau mau nikah harus kursus itu baru minta jadwal nikah, syaratnya itu. Kursusnya pun ga cukup sekali datang, minimal dulu zaman kita 4x pulang kerja janji ketemu di gereja.

- Peneliti : Apakah bimbingan pra nikah ini relevan jika diterapkan di dalam rumah tangga?
- Narasumber : Kalau ga salah ya mba, dulu satu tuh tidak semuanya dari sekolah biologi. Jadi dikasih tau tuh belajar reproduksi wanita dan pria, dikasih tau juga cara mengelola keuangan, terus bagaimana mengelola konflik, terus cara mendidik anak (imunisasi), ada ujiannya juga kalau ga ya ga lulus.
- Sebenarnya kita kenalnya memang pas situasi komunitas lingkungan gereja juga, kebetulan kita nih ada bekalnya terus dikenalin jadi lebih memdalam lagi.
- Waktu itu kita kursus itu di Bekasi, tapi bisa juga di lain kota. Misal saya lagi tugas di luar kadang kursus di Jakarta, istri saya di tempat lain.
- Peneliti : oh bisa seperti itu pak?
- Narasumber : Iya bisa, bisa-bisa ngurus diri sendiri, adik ibunya dulu begitu.
- Kalau di Bekasi ngikutnya Keuskupan Agung Jakarta (KAJ), jadi satu paroki 3 pasangan. Jadi bisa 20 pasangan di KAJ.
- Peneliti : Apakah materi-materi dalam bimbingan diterapkan dalam kehidupan rumah tangga?
- Narasumber : Kalau awal-awal masih nerapin dikit-dikit udah ke sininya sambil jalan. Susahnya waktu awal punya anak karena kan kerja dan mba nya ga ada yang mau jagain. Intinya diterapin, tapi ilmunya ilmu umum.
- Peneliti : Adakah dampak dari bimbingan pra nikah yang sudah dialami?
- Narasumber : Kalau saya merasa lebih mantap ya lebih siap, usia juga tentunya udah siap saya sudah kerja dan prosesnya juga ga sembarangan karena persiapan udah mateng. Kemudian dari gereja memberi materinya juga mendukung jadi merasa lebih siap. Tapi kita ga pernah konseling mba, dulu kan kalau ada masalah di suruh konseling sama wali nikah cuma kita ga, karena masih bisa diselesaikan sendiri. Wali nikah itu bukan orang tua.
- Peneliti : Sejauh mana hasil bimbingan pra nikah yang ibu dan bapak dapatkan, apakah dapat membantu menjalani kehidupan rumah tangga?
- Narasumber : Pasti ada lah mba, kita juga berumah tangga kan memang ada tahapan juga, misal usia segini tahapannya berumah tangga dengan baik terus punya anak, membesarkan anak. Jadi ada materi-materi yang membantu, perasaan kita, kebutuhan kita untuk terus melangkah maju

mengatasi masalah-masalah ya jadinya baik. Percaya aja kalau sesuatu yang dimulai baik ke sananya bakal baik.

Orang-orang yang membawa materi juga di atas kita dan itu bukan romo dan itu memberikan masukan jadi kita ada role modelnya.

Peneliti : Apakah bimbingan pra nikah dapat menjamin ketahanan keluarga?

Narasumber : Menurut saya pribadi kalau menjamin ga, tapi itu sangat membantu. Macam-macam masalah juga pasti ada dari mana-mana, jadi itu cuma sepekecil masalah dari materi-materi yang begitu banyak pengetahuan kita tapi kita pribadinya kurang kuat ya sama aja, cuma lewat aja jadi ga ada jaminannya. Tapi paling tidak itu membantu, jadi kita dipersiapkan dengan baik buat lebih mantap dikasih berkat sehingga jalannya lebih ringan.

Kalau Katolik kan gaboheh cerai mba, nah jadi kalau udah tau itu mau ngadu ke siapa pun mesti ga disetujui. Karena dari awal dah di kasih tau nih, ini pilihanmu pertama dan terakhir kecuali mati.

Ada sih pembatalan nikah tapi itu cabutnya susah banget di Itali, jadi benar-benar di buat sangat susah. Karena sebenarnya dalam Islam juga tidak boleh cerai kan.

Sebelum nikah saya dulu kalau ga aktif di suruh aktif di lingkungan jadi minta surat pengantar lingkungan, jadi harus kenal lingkungan sekitar. Kita nikah 2 kali, nikah gereja dan nikah catatan sipil itu cuma tanda tangan aja sih.

Peneliti : Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk jawab dan waktunya Bu, Pak.

Narasumber : Sama-sama mba, semoga membantu penelitian mba

Peneliti : Saya pamit dulu nggh bu.

Narasumber : Hati-hati mba.

LAMPIRAN II
DOKUMENTASI



Informan I : Ibu Husnul Khotimah, S.H.I (Penyuluh Agama KUA Kecamatan Tambun Selatan) di KUA Tambun Selatan, Senin/ 4 April 2022, pukul 12.00 WIB



Informan II : Ibu Nilatus Sholihah (Istri dari salah satu keluarga Islam) di Tambun Selatan (Rumah ibu Nila), Rabu/ 6 April 2022, pukul 08.40 WIB



Informan III : Ibu Lysa Kartika Dewi (Istri dari salah satu keluarga Islam) di Kp. Buaran, Tambun Selatan (Rumah ibu Lysa), Rabu/ 6 April 2022, pukul 10.50 WIB



Informan IV : Ibu Imas Sumiati (Istri dari salah satu keluarga Islam) di Kp. Buaran, Tambun Selatan (Rumah ibu Imas), Rabu/ 6 April 2022, pukul 13.30 WIB



Informan V : Romo Flavianus Levi Lidi, SVD (Romo Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi) di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi, Rabu/ 1 Juni 2022, pukul 11.00 WIB



Informan VI : Bapak Anto Silaturaya dan Ibu Lusi Andriati (Pasangan suami istri keluarga Katolik) di Perumahan Graha Kalimas 1, Tambun Selatan (Rumah Bpk. Anto & Ibu Lusi), Sabtu/ 11 Juni 2022, pukul 20.00 WIB



Informan VII : Bapak Agustinus Saroyo Hadiwarsono dan Ibu Fransiska Wahyuni (Pasangan suami istri keluarga Katolik) di Perumahan Graha Kalimas 1, Tambun Selatan (Rumah Bpk. Saroyo & Ibu Yuni), Minggu/ 12 Juni 2022, pukul 12.00 WIB



Informan VII : Bapak Ignatius Dwi Yulianto dan Ibu Anastasya Ninu (Pasangan suami istri keluarga Katolik) di Perumahan Graha Kalimas 1, Tambun Selatan (Rumah Bpk. Anto & Ibu Ninu), Senin/ 13 Juni 2022, pukul 20.40 WIB

UNIVERSITY OF
ESIA
الجامعة الإسلامية
الاستد الاندو

CURRICULUM VITAE

I. Data Diri

Nama : Anggi Syahrain
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 8 Januari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat Asal : Kp. Setiajaya Desa Setia Darma, RT 03/RW 02,
No. 28, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, 17510
Telephone : 082111244408
E-mail : Anggi.syahrain@gmail.com

II. Riwayat Pendidikan

2005 - 2006 : RA Az-Zahra
2006 - 2012 : SDN Setiadarma 02
2012 - 2015 : SMPN 1 Tambun Selatan
2015 - 2018 : SMA Alexandria Islamic School
2018 – 2022 : Universitas Islam Indonesia

III. Pengalaman Organisasi

Sekretaris Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) UII

Sekretaris II Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah (HMAS) FIAI

Staff Kastrat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) FIAI UII